

**IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM VERIFIKASI PENYEDIA
(SEVIA) BARANG DAN JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN
JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh :
ASSYIFA AROMATHIS
NPM. 2016041061**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM VERIFIKASI PENYEDIA (SEVIA) BARANG DAN JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ASSYIFA AROMATHIS

Pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara manual masih ditemukannya permasalahan dan kesenjangan yang terjadi. Oleh karena itu, guna melakukan peningkatan kualitas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah maka dilaksanakan secara elektronik yang dapat disebut dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pada SPSE, terdapat beberapa hal yang perlu dilalui oleh para pengguna sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, salah satunya adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi yang terdapat pada program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran dan mengidentifikasi faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan program SEVIA pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan teori Jones (1996) yang terdiri dari pilar pengorganisasian, pilar penginterpretasian, dan pilar aplikasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program SEVIA belum berjalan dengan optimal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) Komitmen aktor pelaksana yang rendah; 2) Proses komunikasi yang belum efektif akibat tidak tepatnya metode yang digunakan; 3) Keterbatasan sumber daya manusia dikarenakan ketentuan peraturan; 4) Tidak tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program SEVIA. Upaya yang dapat dilakukan oleh aktor pelaksana program SEVIA adalah meningkatkan komitmen aktor pelaksana melalui pelatihan yang intensif, penyediaan *reward* dan *punishment*, keterlibatan peran pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, melakukan pembaharuan metode dengan menggunakan komunikasi yang efektif dan mudah dimengerti dalam menyampaikan mekanisme penggunaan program SEVIA, dan penyediaan monitoring dan evaluasi rutin diantara aktor pelaksana.

Kata Kunci : Pengorganisasian Program, Penginterpretasian Program, Aplikasi Program SEVIA

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE GOODS AND SERVICES PROVIDER VERIFICATION SYSTEM (SEVIA) PROGRAM AT THE GOODS AND SERVICES PROCUREMENT BUREAU OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF LAMPUNG PROVINCE

By

ASSYIFA AROMATHIS

In the procurement of government goods / services manually still found problems and gaps that occur. Therefore, in order to improve the quality of the procurement of goods / services the government implemented electronically which can be called The Electronic Procurement System (SPSE). In SPSE, there are several things that users need to go through before carrying out government procurement activities, one of which is the registration and verification stages contained in the provider verification system (SEVIA) program. The purpose of this study was to provide advice and identify factors inhibiting and supporting the implementation of the SEVIA program at the Bureau of procurement of goods and services of the Regional Secretariat of Lampung Province. This study was conducted using a descriptive qualitative approach. The analysis was done with Jones theory (1996) which consists of organizing pillar, interpretation pillar, and application pillar. Research Data were obtained through interviews, observations, and documentation. The results showed that the implementation of the SEVIA program has not run optimally due to several factors, including: 1) Low commitment of implementing actors; 2) communication processes that have not been effective due to inaccurate methods used; 3) limited human resources due to regulatory provisions; 4) unavailability of monitoring and evaluation activities in the implementation of the SEVIA program. Efforts that can be made by the implementing actors of the SEVIA program are to increase the commitment of the implementing actors through intensive training, the provision of rewards and punishments, the involvement of the role of leaders in creating a productive work environment, updating methods by using effective and easy-to-understand communication in conveying the mechanism for using the SEVIA program, and the provision of regular monitoring and evaluation among the implementing actors.

Keywords: Program Organizing, Program Interpretation, SEVIA Program Application

**IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM VERIFIKASI PENYEDIA
(SEVIA) BARANG DAN JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN
JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

ASSYIFA AROMATHIS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM
VERIFIKASI PENYEDIA (SEVIA) BARANG
DAN JASA PADA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

Assyifa Aromathis

Nomor Pokok Mahasiswa

2016041061

Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

NIP. 19840630 201504 2 002

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

NIP. 19880712 201903 1 012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.

NIP. 1974050220 200 112 2 002

MENGESAHKAN

Tim Penguji

Ketua

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

Sekretaris

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

Penguji

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juli 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Assyifa Aromathis

NPM 2016041061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Assyifa Aromathis, lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 21 Juli 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Helmi Suhaimi dan Ibu Desi Supriani serta memiliki seorang kakak bernama Alfaridzi Alifathis. Riwayat Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Kartika II-27 yang diselesaikan pada tahun 2008.

Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Palapa yang diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya meneruskan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis pernah aktif di beberapa organisasi, yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota aktif bidang Hubungan Luar pada Tahun 2021-2022 dan menjadi Sekretaris Bidang Hubungan Luar (HUBLU) dan Calon Magang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Radio Kampus UNILA serta sejumlah kegiatan Volunteer lainnya. Pada tahun 2022 penulis mengikuti Program Penelitian/Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FISIP UNILA. Pada periode Januari-Februari 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Pada Agustus 2023 penulis juga telah melaksanakan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FISIP UNILA di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekretariat Kota Bandar Lampung.

MOTTO

**“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan
Dia sebaik-baik pelindung.”**

(QS. Ali ‘Imran: 173)

***“It is our choices, Harry, that show what we truly are,
far more than our abilities.”***

(J.K. Rowling, *Harry Potter and The Chamber of Secrets*)

“Berterimakasihlah pada segala yang memberi kehidupan.”

(Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*)

“Doa Ibu seluas langit biru dan Aku berlindung di bawahnya.”

(*Unknown*)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil' alamin

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah
Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan kasih sayang yang tiada henti,
Aku persembahkan karyaku ini sebagai bentuk cinta dan terima kasihku kepada:

AYAHKU HELMI SUHAIMI DAN IBUKU DESI SUPRIANI

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari adanya ridho dan doa yang ibu dan ayah panjatkan di setiap sujud. Terima kasih untuk segala pengorbaan, rasa cinta, dan kasih sayang tak terhingga kepadaku. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia dan bangga.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf, dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih untuk segala dukungan dan doa yang diberikan kepadaku selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua doa baik akan dikabulkan dan berbalik juga kepada kalian.

Serta

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan segala berkah, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, arahan, bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sehubungan dengan hal ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama penulis dalam perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan, bimbingan, saran, pemahaman, dan motivasi kepada penulis. Segala masukan yang ibu berikan menjadi wawasan dan pelajaran untuk saya. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai ibu dalam segala situasi.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pembantu sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, pengetahuan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama pelaksanaan magang hingga proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos. M.Si., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk seluruh dedikasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup yang bermanfaat kedepannya. Sebuah perjalanan yang menyenangkan bisa dipertemukan dengan individu-individu hebat di dunia pendidikan untuk berbagi ilmu.
7. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas segala bantuannya dalam berbagai administrasi pada kegiatan perkuliahan hingga proses skripsi.
8. Seluruh informan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan para pelaku usaha sekaligus pengguna program SEVIA yang belum bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Helmi Suhaimi dan Ibu Desi Supriani. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik bagiku. Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang, doa, serta dukungan pada setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan selama ini, semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan akhirat, serta selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Terima kasih juga kepada kakakku tersayang, Alfaridzi Alifathis atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, dan canda tawanya yang menjadi penyemangat selama ini. Semoga kakak selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan pekerjaannya.
10. Keluarga besar penulis yang belum dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
11. Kepada sahabatku satu-satunya sejak kelas dua SD, Khoirrima Wulandini. Terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, serta selalu meluangkan waktu untuk menjadi tempat berkeluh kesahku sejak masih berseragam merah putih hingga berada pada tahap penyelesaian skripsi. Semoga kamu selalu ada di dalam setiap proses kehidupanku, begitu pun aku untukmu.

12. Kepada sahabatku, Rizqi Amalia Utami, Alifira Bintang Saputri, dan Sri Ayu Linggih Pudjaningrum yang selalu ada pada setiap prosesku sejak kita masih duduk di bangku SMP. Terima kasih telah menjadi tempat yang nyaman bagiku dan memberikan kekuatan serta hiburan pada setiap keadaan baik maupun buruk yang terjadi padaku. Semoga kita bisa selalu mendukung satu sama lain dan memberikan banyak kasih sayang untuk kedepannya.
13. Kepada sahabatku, Annisa Balqis, Mira Apriliana Sari, Berliana Apriani, Ainun Zanariah, Revly Adelia Putri, dan teman-teman SMA-ku. Terima kasih atas pertemanan yang luar biasa menyenangkan dan segala dukungannya, semoga pertemanan ini akan terus terjalin dengan baik dan saling mendukung dalam mencapai cita-cita yang diimpikan.
14. Kepada sahabatku, Raissa Azzahra Listianingtyas, Adinda Putty Rohani, dan Agatha Novianis Panjaitan yang aku kenal secara tiba-tiba dari tempat bimbel semasa SMA dan juga dikenalkan oleh Khoirrima Wulandini dan Berliana Apriani. Terima kasih telah berkenan menjadi sahabatku hingga saat ini. Semoga kita selalu bisa mendukung satu sama lain dan memberikan banyak kasih sayang kedepannya.
15. Kepada sahabat seperjuanganku sejak masih menjadi mahasiswa baru, Auyey, Bungce, Sepa, Mandy, dan Ayuk Wikkey. Terima kasih telah menemani dan mewarnai kehidupan perkuliahan penulis selama ini dengan suka, duka, maupun dukungan yang kalian berikan. Terima kasih telah bertahan untuk saling mengerti dan menjadi teman berjuang penulis. Semoga kelak segala cita-cita dan keinginan kita satu persatu dapat terwujud seperti yang telah kita impikan semasa itu.
16. Kepada Cika dan Caya yang selalu siap sedia menemani penulis kemanapun dan kapanpun. Terima kasih atas waktu, saran, dukungan, dan kebaikan hati yang kalian berikan kepada penulis. Terima kasih telah memilih untuk tetap bersama dan bertahan hingga saat ini. Semoga pertemanan ini akan selalu abadi, seabadi tulisan ini.
17. Kepada seseorang yang selalu menerima dan membuka dirinya untuk menolong penulis, Mba Aya yang baik hati. Terima kasih banyak atas segala saran, motivasi, dan waktunya selama ini. Semoga segala kebaikan yang Mba

Aya berikan dibalas dengan kebaikan-kebaikan lain yang Mba Aya dapatkan kedepannya.

18. Kepada teman-teman kelas Reguler A dan teman-teman Adamantia, terima kasih untuk kebersamaan dan kerja sama yang baik selama masa perkuliahan. Selamat berjuang kembali, teman-teman.
19. Kepada Pengurus Inti Kabinet Meraki Himagara Periode 2023, terkhususkan kepada Raihan, Jeje, Mba Octa, Devi, Mba Dinda, Ajul, Tika, Rintha, Amel, Rizki, Jumadi, Riki, Yanuar, Arsyah, Valdo, dan Dika. Terima kasih atas segala kenangan suka dan duka yang selama ini kita hadapi bersama-sama. Serta terima kasih telah bertahan untuk menyelesaikan hal yang kita mulai bersama.
20. Kepada anggota aktif Bidang Hubungan Luar periode 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman selama menjadi Sekretaris Bidang kalian.
21. Teman-teman KKN Desa Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Amuel, Cici, Viwra, Nici, Andin, Kakju, Rica, Akbar, Arya, Farhan, Ojan, Diwa, dan Tegar yang telah memberikan berbagai pelajaran hidup dan hiburan selama penulis melaksanakan kegiatan KKN. Semoga kita dapat selalu mendukung satu sama lain.
22. Kepada Mba dan Abang HIMAGARA yaitu Mba Anin, Mba Nada, Mba Ami, Mba Ramvita, Bang Jono, Bang Hendra, Bang Reza, Bang Agung, serta Mba dan Abang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk segala pelajaran dan pengalaman yang telah diberikan bersama-sama.
23. Kepada Mba Anggi, Mba Bibeh, Mba Sinta, Pak Ipul, dan Pak Wahyu beserta seluruh keluarga besar Yayasan Al Hikmah Bandar Lampung. Terima kasih atas segala pelajaran, canda tawa, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
24. Kepada Wheeling Academy Family, khususnya Mba Popo, Kak Ayu, Dwita, Caca, Ara, Keza, Anggi, Kak Fikri, dan Kak Meidi yang telah memberikan berbagai pengalaman berharga kepada penulis selama ini. Terima kasih sudah bersama-sama untuk saling mendukung dan semoga kita dapat terus

mendukung satu sama lain dalam setiap proses yang terjadi di jalan masing-masing.

25. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
26. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Assyifa Aromathis. Terima kasih telah mampu untuk bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri pada setiap proses kehidupan walau sering kali kamu merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih untuk tetap tidak menyerah dan terus mencoba lagi, dan lagi. Terima kasih telah memberikan segala hal semaksimal dan sebaik mungkin, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia agar dapat merayakan segala proses pencapaian dalam hidupmu kelak. Terima kasih, diriku.

Bandar Lampung, 15 Juli 2024

Penulis,

Assyifa Aromathis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kebijakan Publik	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.2.2 Proses Kebijakan Publik.....	15
2.2.3 Karakteristik Kebijakan Publik	17
2.3 Implementasi Kebijakan.....	18
2.3.1 Definisi Implementasi Program.....	20
2.3.2 Model-Model Implementasi Program	22
2.3.3 Proses Implementasi Program	26
2.4 Sistem Informasi Manajemen.....	28
2.5 Program SEVIA (Sistem Verifikasi Penyedia)	33
2.6 Kerangka Pikir.....	37
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian	38
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4.1 Wawancara	42
3.4.2 Observasi	42
3.4.3 Dokumentasi.....	43

3.5 Teknik Analisis Data	44
3.5.1 Pengumpulan Data.....	44
3.5.2 Kondensasi Data	45
3.5.3 Penyajian Data.....	45
3.5.4 Penarikan Kesimpulan.....	46
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	46
3.6.1 Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	46
3.6.2 Transferabilitas (<i>Transferability</i>)	47
3.6.3 Dependabilitas (<i>Depenability</i>).....	47
3.6.4 Confirmabilitas (<i>Confirmability</i>).....	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	49
4.1.1 Struktur Organisasi BPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	50
4.1.2 Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung	50
4.1.3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung.....	52
4.1.4 Struktur Organisasi LPSE Provinsi Lampung.....	55
4.1.5 Visi, Misi, dan Tugas Pokok LPSE Provinsi Lampung	56
4.2 Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Pilar Organisasi	57
4.2.2 Pilar Interpretasi	75
4.2.3 Pilar Aplikasi	79
4.3 Pembahasan Penelitian	88
4.3.1 Implementasi Program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa	88
4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong.....	106
V. PENUTUP	111
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Banyaknya penyedia yang terverifikasi secara manual	3
2. Banyaknya permintaan layanan oleh penyedia barang/jasa	5
3. Daftar <i>Key Informan</i> dalam penelitian.....	42
4. Daftar observasi yang terdapat pada lokasi penelitian	43
5. Daftar Dokumentasi	43
6. Penyedia yang terverifikasi pada SEVIA Tahun 2022-2023	60
7. Pembagian Tugas Tim Pengelola LPSE Tahun 2024	66
8. Pembagian Tugas Tim Pengelola SEVIA Tahun 2024.....	68
9. Matriks Hasil Penelitian.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tampilan SEVIA dari Admin	4
2. Elemen-elemen pada sistem	30
3. Laman Beranda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Lampung	35
4. Kerangka Pikir	37
5. Struktur BPBJ Setda Prov. Lampung	50
6. Struktur Organisasi LPSE Provinsi Lampung	54
7. Contoh Sertifikat Pelatihan Pegawai BPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	59
8. Sarana Pendukung BPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	64
9. Struktur Verifikator LPSE Provinsi Lampung	70
10. Langkah-langkah Pendaftaran dan Verifikasi LPSE Provinsi Lampung	71
11. Kegiatan Sosialisasi P3DN dalam <i>E-Purchasing</i>	76
12. Laman Sistem Buku Tamu (SIBUTA) BPBJ Sekretaria Daerah Prov. Lampung	84
13. Hasil Survei Kepuasan Pengguna LPSE	85

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu kementerian/lembaga/ataupun perangkat daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana proses kegiatannya dimulai sejak mengidentifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan ataupun hasil pengadaan (LKPP, 2020). Pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah meningkatnya potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 90% kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa (*Website nasional.kompas.com*, diakses pada 10 Mei 2023). Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak mengungkapkan sebanyak 277 kasus dengan presentase 21% korupsi yang terjadi di sektor pengadaan barang/jasa sejak tahun 2004 hingga 2022 (Akmal, 2023).

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa belum menurun secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukannya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen, dan menjamin terciptanya interaksi ekonomi dan sosial antar pihak terkait secara adil, transparan, profesionalitas, dan akuntabel (Cahyani, 2022). Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian pemerintah menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan menginisiasi sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meminimalisir permasalahan dan

mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan penerapan tata kelola yang baik (Romanti, 2023).

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang terdata pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebanyak 97.127 dengan jumlah standar layanan sebanyak 147.055 layanan (PANRB, 2023), salah satunya adalah sistem informasi pelayanan publik pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah diwujudkan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-Procurement*. Penerapan *e-Procurement* menjadi salah satu pendekatan terbaik untuk meminimalisir berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa yang berdampak buruk pada keuangan pemerintah (Lestari, 2020).

Kebutuhan keterbukaan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat menjadi bentuk transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang kuat, terutama bagi para pimpinan organisasi dalam membuat keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi di era modern, terutama lembaga dan birokrasi pemerintah tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Hal ini dikarenakan *e-procurement* hadir sebagai salah satu program nasional untuk mewujudkan *Good Clean Governance* di Indonesia dan menjadi negara yang bebas dari segala bentuk korupsi. Menurut Suprianto dkk. (2019) menyatakan bahwa penerapan pengadaan publik secara elektronik dapat meningkatkan tingkat layanan pengguna, membantu penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif dalam proses pembelian, memenuhi kebutuhan akses informasi secara *real-time* atau waktu yang sebenarnya, sekaligus mendukung pemantauan dan proses audit. Serta, membantu meningkatkan kinerja lembaga daerah dalam mencapai tujuan operasional dan penyampaian laporan kepada pimpinan (Wahyudi & Utomo, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, *e-Procurement* termasuk ke dalam jenis pelayanan berbasis elektronik yang menghubungkan antara pemerintah dengan para pelaku bisnis.

E-procurement dioperasikan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terdapat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai

penyelenggara. *E-Procurement* terdiri dari beberapa fitur, diantaranya *e-Tendering* (lelang secara elektronik) dan *e-Purchasing* (belanja secara elektronik) dengan pemanfaatan *e-Catalogue*. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa dalam melakukan pengadaan barang/jasa, terdapat dua cara yaitu melalui swakelola dan penyedia. Pada pelaksanaannya, para penyedia diharuskan melewati proses pendaftaran dan verifikasi sebelum mengakses keseluruhan fitur yang terdapat dalam *e-Procurement*. Verifikasi ini dilakukan guna memeriksa kebenaran, keaslian, dan kelengkapan dokumen persyaratan bagi para penyedia barang/jasa di Provinsi Lampung. Sebelumnya, proses verifikasi dilakukan secara konvensional dimana para penyedia yang telah mendaftar perlu membawa dokumen persyaratan beserta dokumen aslinya untuk di verifikasi dan dicatat pada buku secara manual dan kemudian disimpan di lemari arsip. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengemukakan bahwa sebanyak 1.548 penyedia yang telah terverifikasi secara manual sejak Tahun 2012 hingga 2019.

Seiring berjalannya waktu, proses pendaftaran dan verifikasi secara manual yang mengalami peningkatan terhadap berkas penyedia dapat berpotensi pada hilang atau ketidaklengkapannya berkas-berkas tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka pada tahun 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menginisiasi suatu pelayanan berbasis *website* melalui program SEVIA (Sistem Verifikasi Penyedia). Selama dua tahun sejak pembentukannya, SEVIA telah mengalami peningkatan dan penurunan pada tingkat banyaknya akun yang terverifikasi melalui SEVIA. Hal tersebut sesuai dengan tabel berikut.


Tabel 1. Banyaknya penyedia barang/jasa yang terverifikasi melalui SEVIA

No	Tahun	Total
1.	2021	212
2.	2022	139
3.	2023	321

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2023

Pada data tersebut menunjukkan adanya penurunan yang terjadi pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021, yakni sebanyak 139 akun dari yang sebelumnya mencapai 212 akun yang terverifikasi melalui SEVIA. Sementara itu, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan kembali dari Tahun 2022 dimana sebanyak 321 akun telah terverifikasi melalui SEVIA. Berdasarkan pernyataan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, SEVIA telah terlaksana sejak Juni Tahun 2020 dan sebanyak 968 penyedia yang telah terverifikasi hingga saat ini.

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 sejalan dengan yang disampaikan oleh Sesditjen SDPPI, Sabirin Mochtar bahwa para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM), serta koperasi dapat menayangkan produknya dalam *e-Catalogue*. Hal ini berkenaan dengan himbauan untuk menggunakan produk dalam negeri sedikitnya 30% dari nilai pengadaan barang/jasa (SDPPI Kominfo, 2023).



USER ID (LPSE)	PERUSAHAAN	TGL PENDAFTARAN	STATUS DOKUMEN	ACTIONS
1 ZOMIYUS123	Zomiyus	30/03/2023	Disetujui	[Edit] [Delete]
2 ZAZZAL3	Cikaiki putrie teknik	07/06/2023	Disetujui	[Edit] [Delete]
3 zane	PT SMART SUNGAY MEDIA	21/06/2023	Disetujui	[Edit] [Delete]
4 Zafat1409	PT ZALFA PERKASA JAWA	08/01/2023	Tunda	[Edit] [Delete]
5 ZAEHA10P	Dexi Photo Copy	04/12/2020	Disetujui	[Edit] [Delete]
6 YUSUFTAPIS	Efina Collection	06/04/2023	Disetujui	[Edit] [Delete]
7 YUSURIKHWANSYAH123	Yusuf Ikhwanjyah	03/04/2023	Disetujui	[Edit] [Delete]

Gambar 1. Tampilan SEVIA dari Admin

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2023

Pada gambar di atas terlihat beberapa akun para penyedia yang telah melakukan pendaftaran pada SEVIA akan tersusun menjadi suatu urutan secara *real time* atau waktu yang sebenarnya. Pada tahapan ini, verifikator berhak menentukan

berkas persyaratan penyedia tersebut layak untuk ditunda, diverifikasi ataupun ditolak melalui laman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset yang dilakukan oleh penulis bersama Dodi Hendrawan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung pada 11 Oktober 2023, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan SEVIA diantaranya:

Pertama, minimnya keterjangkauan *website* SEVIA kepada pengguna dan sulitnya dalam mengakses sehingga beberapa penyedia cenderung melakukan pendaftaran secara langsung ke kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Hal ini didukung dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Banyaknya permintaan layanan oleh penyedia barang/jasa

No.	Permintaan Layanan	Tahun 2021	Tahun 2022	Total
1.	Konsultasi dan Pendaftaran LPSE	49	79	128
2.	Verifikasi Berkas	31	32	63

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Lampung, 2023

Pada data tersebut, menunjukkan adanya peningkatan permintaan layanan yang cukup tinggi dalam hal konsultasi dan pendaftaran LPSE yang dibandingkan dengan permintaan layanan dalam verifikasi berkas. Permintaan layanan terkait konsultasi ataupun pendaftaran ini terdiri dari permasalahan yang bersifat Teknis maupun Non-Teknis. Sehingga data tersebut mendukung pernyataan di atas bahwasanya pengguna atau penyedia barang/jasa cenderung kesulitan dalam mengakses SEVIA.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara pra-riset yang dilakukan penulis kepada beberapa pengguna SEVIA pada 16 Februari 2024, yaitu Rizki Sasri Dwitama selaku Direktur dari PT Kadung Indonesia Mandiri yang bergerak pada bidang Konsultasi dan Perancangan Software serta Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Industri Kreatif dan Muhammad Ilham selaku Direktur Utama dari PT Surya Abadi Mandiri yang bergerak pada bidang *Contractor and Developer*. Berdasarkan wawancara kepada Rizki Sasri Dwitama dan Muhammad Ilham ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pendaftaran dan

verifikasi akun para penyedia, diantaranya: 1) Penyedia yang telah melakukan pendaftaran akun secara *online* melalui website LPSE tetap mengumpulkan berkas persyaratan dan surat permohonan pendaftaran akun ke kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; 2) Masalah teknis seperti kesalahan jaringan dan gangguan pada *website* seringkali menjadi kendala yang dihadapi dalam melakukan pendaftaran akun penyedia; dan 3) Keduanya cenderung menilai bahwa proses pendaftaran dan verifikasi lebih baik dilakukan secara manual dibandingkan secara *online* melalui Website LPSE.

Kedua, keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung dalam menyelenggarakan SEVIA yang terlihat dari minimnya jumlah verifikator yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Hal ini diakibatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak sebagai penyelenggara harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI Nomor 9 Tahun 2019. Dodi Hendrawan selaku Kepala LPSE Prov. Lampung mengungkapkan diperlukannya peningkatan jumlah pegawai sebanyak empat orang sebagai verifikator yang pada kenyataannya jumlah verifikator yang dimiliki hanya berjumlah dua orang dalam penyelenggaraan SEVIA. Meskipun demikian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah mengupayakan beberapa kegiatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia sejak Tahun 2015, seperti Bimbingan Teknis *Online* LPSE, Sosialisasi aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta Bimbingan Teknis LPSE Administrator Sistem (eProc, 2023).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara bersama Takim selaku Verifikator pada 11 Oktober 2023. Terdapat masalah lain yang terjadi dalam penyelenggaraan program SEVIA, yaitu berkas persyaratan yang telah diajukan secara *online* melalui SEVIA masih perlu dikumpulkan secara langsung ke kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis yang menemukan masih terdapatnya tumpukan berkas persyaratan tersebut pada lemari arsip. Hanya saja banyaknya berkas tersebut cenderung lebih sedikit dibandingkan sebelum adanya program SEVIA.

Penelitian serupa terkait implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement* ditemukan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *e-procurement*, seperti pentingnya tenaga operator sebagai personil LPSE. Namun, terjadi kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana berdampak pada sistem kerja LPSE (Hendrawan, dkk., 2023). Salah satu masalah teknis terkait implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat ketidakmampuan dalam menangani tugas. Terdapat banyak penyedia jasa yang belum memahami operasional pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga memerlukan pelatihan dan pembinaan. Serta, pimpinan dan kepala daerah harus berkomitmen mengingat tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari praktik KKN (Yuwinanto, 2013).

Pada pelaksanaannya, *e-Procurement* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti kepemimpinan yang baik, sumber daya yang berkompeten, dukungan yang baik, perencanaan yang jelas, tersedianya sistem manajemen yang dipersiapkan dengan baik, terdapatnya kebijakan dan peraturan yang relevan, serta penyediaan sistem yang komprehensif untuk mengintegrasikan sistem online dan *database* yang kompleks mendorong terciptanya perhatian, dukungan, dan kecepatan kemampuan struktur pelaksana organisasi dalam mengadopsi *e-Procurement* dan melaksanakan reformasi pengadaan barang/jasa (Nurmandi & Kim, 2015). Terdapat berbagai permasalahan yang berpeluang terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, seperti komitmen seorang pemimpin, transformasi pola pikir dan perilaku *stakeholders*, jumlah dan kualitas aktor pelaksana, penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia, serta tidak responsifnya unit pelayanan (*Website sisi.id dan ombudsman.go.id*, diakses pada 17 Juli 2024).

Berdasarkan pernyataan dari penelitian yang telah disebutkan menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan *e-Procurement* ataupun pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan pelaksanaan program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dimana program tersebut termasuk dalam bagian dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai pada kenyataan

yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, mengidentifikasi terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang harapannya dapat dijadikan sebagai evaluasi dan rekomendasi dalam melaksanakan program SEVIA yang lebih baik di kemudian hari.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka terdapat tujuan dari penelitian yang merupakan hal yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk memberikan saran dalam implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung yang sesuai dengan prinsip sistem informasi manajemen.

2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan pengetahuan akademis serta wawasan yang berkaitan dengan implementasi program kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam membantu dan memberikan informasi, maupun evaluasi kepada pihak-pihak yang pada umumnya berkepentingan dengan pelaksanaan Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) seperti Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, lembaga swasta, pengguna ataupun masyarakat, serta lembaga pemerintahan terkait lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian terkait “Implementasi Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung” maka perlu dilakukan peninjauan terkait penelitian terdahulu. Sehingga penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Fadhillah & Juwono (2020) dengan fokus penelitian terletak pada penerapan *e-Procurement* di Depok yang mengacu pada konsep kerangka kerja lima aliran yang digagas oleh Howlett (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* di Depok sangat bergantung pada peranan berbagai pihak. Peranan *stakeholders* menjadi suatu hal yang krusial dan perlu di perhatikan. Peranan para *stakeholders* jika dilaksanakan dengan baik dan tepat maka akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program. Meskipun demikian, transparansi organisasi publik sangat diperlukan sebagai faktor pendukung para *stakeholders* dalam menjalankan kewajibannya.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Hemalian dkk. (2023) yang fokus penelitiannya terletak pada penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Ciangir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Ciangir telah berjalan dengan baik dan telah memberikan berbagai manfaat. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapatnya pelatihan atau bimbingan teknis bagi operator desa, pemenuhan sarana dan prasarana, dan masyarakat diikutsertakan dalam pembahasan rencana pembangunan desa.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ratnawati & Suryawan (2021) yang fokus penelitian terletak pada penerapan *E-Procurement* dalam mewujudkan *Good Governance* berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam *Good Governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Lombok Utara telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Hal ini karena komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat telah tercapai dengan baik dan para pegawai memahami tugasnya masing-masing. Akan tetapi, sumber daya manusia menjadi alasan utama yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Putri & Nawangsari (2023) yang fokus penelitiannya terletak pada sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung telah terealisasi dengan cukup baik. Pemerintah memberikan keseriusannya yang dibuktikan dengan terdapatnya kebijakan, strategi sosialisasi, dan dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Selain itu, terdapatnya pembagian tugas dan kesiapan bagi organisasi pelaksana. Serta adanya kelompok sasaran yang jelas.

Pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Dwitami S. P (2023) yang fokus penelitiannya terletak pada analisis penerapan *e-procurement* dengan metode *e-purchasing* di Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh masih dilakukannya belanja barang dan jasa secara manual oleh aparatur daerah, minimnya pemanfaatan perkembangan pelaku usaha di masyarakat, seringkali terjadi gangguan server yang menyebabkan keterlambatan dalam pemesanan barang, serta terdapatnya peraturan yang tidak sejalan dan membingungkan para aparatur daerah.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas maka relevansi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada fokus penelitian terkait penyelenggaraan suatu sistem ataupun program dalam melakukan pengadaan barang/jasa. Adapun keterbaharuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis kesesuaian implementasi Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA)

Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Jones (1966) yang menyatakan bahwa suatu program akan berhasil diselenggarakan apabila terdapat tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yang diantaranya adalah organisasi, interpretasi, dan penerapan.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kesadaran bahwa masyarakat mempunyai aspirasi hidup yang sama dan kepentingan yang berbeda menjadikan kebijakan publik sebagai sebuah realitas sosial. Istilah "kebijakan" menurut *The Grolier International Dictionary* dalam Abdoellah & Rusfiana (2016) adalah suatu tindakan yang dipilih dan direncanakan berdasarkan keputusan-keputusan individual yang diambil dan koordinasi tercapai. Sementara itu, Eyestone dalam Hayat, (2018) juga berpendapat bahwa kebijakan dimaknai sebagai hubungan pemerintah dengan unit-unit yang berada dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Hubungan antar unit lembaga pemerintah merupakan bentuk politik yang muncul dari atas ke bawah atau *top-down*. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus diikuti oleh bawahannya baik secara organisasi maupun pribadi. Kebijakan ini dirancang sebagai korelasi antara faktor dan institusi. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk menjalin hubungan antara unsur-unsur dan lembaga.

Mengenai kebijakan, Dye dalam LAN RI (2022) berpendapat bahwa kebijakan merupakan segala hal yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak. Hal ini dikarenakan, ketika pemerintah mengambil suatu keputusan atau kebijakan maka diperlukannya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah dapat mengambil keputusan atau kebijakan secara menyeluruh dan bukan semata-mata sebagai bentuk ekspresi dari kehendak pemerintah itu sendiri. Tidak hanya itu saja, pendapat yang disampaikan oleh Wahab dalam Hayat (2018) mendefinisikan kebijakan adalah suatu tindakan berpola yang

memiliki arah pada suatu tujuan dan tidak hanya sebagai suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pengertian kebijakan adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh para aktor yang berkepentingan atau pejabat organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan berbagai tindakan dan pernyataan guna memenuhi suatu tujuan. Terdapat satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan yaitu untuk membedakan antara tindakan aktual pemerintah dan solusi yang diusulkan terhadap suatu permasalahan.

Kebijakan publik memiliki makna yang lebih rinci dimana istilah tersebut tidak hanya mencakup tindakan-tindakan yang diusulkan, namun juga arah dan isi dari tindakan-tindakan tersebut. Chief J.O Udoji dalam Abdoellah & Rusfiana (2016) mengungkapkan bahwa *public policy* adalah suatu tindakan bersanksi yang fokusnya pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu atau sekelompok masalah tertentu yang saling berhubungan sehingga dapat mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, Starling dalam Hayat (2018) mengemukakan definisi *public policy* adalah suatu penyelesaian yang dilakukan pemerintah dengan sangat memperhatikan cara-cara dan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah publik dengan sangat baik. Tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah publik antara lain: 1) memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang akan timbul; 2) implementasi; 3) koordinasi; 4) evaluasi; dan 5) masalah kebijakan yang ada. Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai suatu keputusan yang diambil oleh suatu lembaga publik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat yang mana keberadaannya mengikat berbagai lapisan masyarakat.

Islamy dalam Mustari (2015) juga menjelaskan beberapa unsur penting dalam kebijakan publik, yaitu: a) bahwa kebijakan publik sebagai bentuk tindakan dari pemerintah yang berbentuk peraturan; b) bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya sekedar diungkapkan; c) bahwa kebijakan publik berkaitan pada suatu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan; d) Kebijakan publik harus selalu konsisten dengan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Konsep kebijakan publik tersebut dipahami bahwa kebijakan publik memiliki proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan, yaitu pelaksanaan atau implementasi

sebagai proses pengembangan dan konfigurasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah dengan tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dampak implementasi kebijakan adalah hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Hasil evaluasi terhadap implementasi kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diantisipasi.

Kebijakan publik memiliki beberapa tingkatan sesuai yang dikemukakan oleh Nugroho dalam Tahir (2018) diantaranya:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, seperti
 - a) UUD 1945, B) UU/Perpu, c) Peraturan Pemerintah, d) Peraturan Presiden, dan e) Peraturan Daerah.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat juga berbentuk sebagai Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
- 3) Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari penjelasan mengenai hirarki kebijakan di atas terlihat bahwa kebijakan publik yang berupa undang-undang atau peraturan daerah bersifat strategis, namun masih merupakan kebijakan lanjutan atau turunan dari kebijakan sehingga merupakan kebijakan publik yang belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masih memerlukannya kebijakan publik yang bersifat menjelaskan, yang disebut sebagai aturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan.

Terkait dengan hierarki kebijakan secara umum, Abidin dalam Tahir (2018) membagi kebijakan dalam tiga tingkatan, sebagai berikut.

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang memberikan arahan positif atau negatif untuk melakukan sesuatu di wilayah atau lembaga yang bersangkutan.
- 2) Pada tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang adalah contoh dari kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menguraikan kebijakan umum.
- 3) Kebijakan teknis atau kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Pada Dunn dalam Hayat (2018), terdapat tiga pilar utama dalam kebijakan publik yang seringkali ditemui dalam perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu *policy formulation*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dikarenakan adanya suatu proses yang kemudian membentuk suatu sistem dalam pemerintahan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, masih terdapat *policy reform* yaitu pascaevaluasi kebijakan dilakukan maka reformasi kebijakan akan beriringan dibelakangnya. Sehingga, setiap kebijakan pastinya melalui proses analisis kebijakan yang diawali dari meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan publik. Dengan demikian, proses ini menjadi suatu hal penting dalam pengambilan kebijakan. Berikut adalah proses kebijakan publik menurut William Dunn dalam Rodiyah, dkk (2022).

1) Perumusan Masalah/Penyusunan Agenda

Tahapan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait mempertanyakan anggapan mendasar mengenai masalah yang terjadi dan kemudian awal proses dari pembuatan pengaturan melalui penetapan rencana. Dunn juga mengklasifikasi ciri-ciri dari masalah kebijakan, antara lain: 1) Saling ketergantungan dari masalah kebijakan; 2) Subjektivitas dari masalah kebijakan; 3) Sifat buatan dari masalah; dan 4) Dinamika masalah.

2) Peramalan/Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini dilakukan untuk menentukan strategi penting melalui memperkirakan isu-isu yang akan terjadi di masa depan. Penilaian yang layak dapat digunakan untuk melihat hasil dari strategi yang ada atau yang diusulkan.

3) Rekomendasi/Adopsi Kebijakan

Tahap adopsi kebijakan akan dilakukan dengan memberikan saran dalam menilai tingkat bahaya dan kerentanan, mengenali berbagai dampak, mencirikan standar, hingga memutuskan kewajiban dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tahapan ini menjadi tahapan yang penting karena adopsi kebijakan ini akan direkomendasikan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, biasanya tahap *agenda setting* dan adopsi kebijakan diintegrasikan ke dalam tahapan perumusan kebijakan atau *policy formulation* dan implementasi kebijakan atau *policy implementation* yang digambarkan pada gambar di bawah ini.

4) Pemantauan/Implementasi Kebijakan

Monitoring berdampak pada hasil pengaturan yang baru saja diterima. Pengawasan atau pemantauan mampu melibatkan berbagai petunjuk pendekatan di berbagai bidang. Pada tahapan ini juga, akan ditemui hasil pendekatan atau proyek yang berpotensi negatif ataupun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan.

5) Penilaian Kebijakan

Tahap ini menghasilkan informasi strategi yang relevan mengenai disparitas antara pendekatan yang dilakukan. Penilaian juga tidak hanya membantu memberikan keputusan tentang solusi untuk menangani masalah melainkan juga mengenai perumusan kembali masalah atau justru membantu perubahan.

Sementara itu, Islamy dalam Alamsyah (2016) mengemukakan bahwa terdapat empat tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik, yaitu: 1) Perumusan Masalah (*Defining Problem*); 2) Agenda Kebijakan; 3) Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah; dan 4) Tahap Penetapan Kebijakan.

2.2.3 Karakteristik Kebijakan Publik

Kebijakan Publik memiliki beberapa karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson dalam Handoyo (2012) mengemukakan terdapat lima karakteristik dari kebijakan publik, diantaranya:

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Tidak ada kebijakan yang tidak memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh dilakukan hanya tanpa tujuan ataupun hanya karena ada kesempatan. Kebijakan tidak diperlukan jika tidak ada tujuan yang ingin dicapai.
2. *Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials.* Tidak ada satu kebijakan yang berbeda dari kebijakan lainnya. Selain itu, kebijakan terkait dengan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah umum yang berkaitan dengan pelaksanaan, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. *Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan gagasan maupun yang diinginkan oleh mereka.
4. *Public policy may be either negatif or positive.* Kebijakan dapat bersifat negatif, melarang, atau memberi instruksi untuk melaksanakannya.
5. *Public policy is based on law and is authoritative.* Karena kebijakan didasarkan pada hukum, mereka memiliki otoritas untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Suatu kebijakan dibuat secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk memahami mengapa kebijakan diperlukan, ada komponennya. Ada empat komponen utama kebijakan yang dikemukakan oleh Abidin dalam Handoyo (2012), yaitu tujuan kebijakan, masalah, tuntutan (*demand*), dan hasil. Komponen pertama, yaitu Tujuan. Tujuan menentukan suatu kebijakan. Kebijakan yang berkualitas pasti memiliki tujuan yang berkualitas juga. Tujuan yang baik harus memenuhi tiga syarat, diantaranya dapat dicapai, rasional, dan berorientasi ke depan. Tujuan yang diinginkan berarti dapat diterima oleh banyak pihak karena isinya tidak bertentangan dengan nilai-

nilai yang dianut oleh banyak pihak, mewakili kepentingan mayoritas, atau didukung oleh golongan kuat (dominan) dalam masyarakat.

Komponen kedua dari kebijakan adalah masalah. Masalah adalah komponen penting dari suatu kebijakan dan kegagalan dalam seluruh proses kebijakan dapat disebabkan oleh kesalahan dalam menentukan masalah apa yang harus diselesaikan. Komponen ketiga yaitu tuntutan. Masyarakat maju memiliki karakter untuk berpartisipasi. Partisipasi ini dapat berbentuk seperti, dukungan, kritik, maupun tuntutan. Terdapat dua alasan terciptanya tuntutan, yaitu: 1) Ketika kepentingan suatu golongan diabaikan selama proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dianggap merugikan kepentingan golongan tersebut; dan (2) Ketika masalah atau tujuan baru muncul setelah masalah telah diselesaikan.

Hasil atau dampak adalah komponen terakhir dari kebijakan. Dampak adalah tujuan lanjutan yang muncul sebagai akibat dari pencapaian suatu tujuan. Dalam teori ekonomi, efek ini disebut sebagai efek multiplier atau efek ganda. Pendapatan nasional lebih besar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam hal ekonomi makro atau mikro. Kebijakan ini dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan masyarakat secara keseluruhan dua kali lipat.

2.3 Implementasi Kebijakan

Kebijakan harus dilaksanakan karena berbagai alasan dan sudut pandang. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984), terdapat masalah kebijakan yang perlu ditangani dan diselesaikan, sehingga diperlukan implementasi kebijakan. Edwards III (1984) memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan menanyakan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut, dirumuskan empat faktor yang menjadi penyebab permasalahan dan prasyarat keberhasilan proses implementasi: komunikasi, sumber daya, birokrasi atau sikap pelaksana, dan struktur organisasi termasuk proses kerja birokrasi (Akib H., 2010).

Secara garis besar pelaksanaan suatu kebijakan dapat digambarkan sebagai sesuatu yang ditentukan secara tegas oleh pengambil kebijakan (pemerintah) dan menimbulkan akibat tertentu. Jann & Wegrich dalam Ramdhani & Ramdhani (2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup unsur-unsur kunci sebagai berikut:

1. Spesifikasi rincian program, yaitu di mana dan bagaimana suatu lembaga atau organisasi akan melaksanakan program tersebut dan bagaimana peraturan atau program ditafsirkan.
2. Alokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran dialokasikan, siapa yang melaksanakan program, dan organisasi mana yang bertanggung jawab melaksanakan program.
3. Keputusan, yaitu bagaimana keputusan tersebut akan dilaksanakan.

Ketika suatu kebijakan dikembangkan, Smith menyadari bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan dan hasilnya harus semaksimal mungkin sesuai dengan harapan pembuat kebijakan (Akib H., 2010). Jika divisualisasikan bahwa kebijakan mempunyai tujuan yang jelas sebagai bentuk orientasi nilai kebijakan. Tujuan penerapan langkah-langkah kebijakan dikembangkan dalam rencana aksi konkrit dan proyek yang dirancang dan didanai. Program ini dilaksanakan sesuai rencana. Implementasi kebijakan dan program pada umumnya dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Alasan lain perlunya implementasi kebijakan berasal dari pernyataan Grindle dan Quade dalam Akib (2010) yang mencoba menunjukkan komposisi dan sinergi tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hubungan segitiga antara variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan tersebut harus diwujudkan agar dengan memilih kebijakan yang tepat, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, setelah kebijakan yang dipilih ditemukan maka harus dipertimbangkan oleh organisasi pelaksana karena terdapat otoritas dan berbagai jenis sumber daya dalam organisasi untuk mendukung implementasi kebijakan dan program. Di sisi lain, pengaruh positif maupun negatif seringkali memerlukan penciptaan keadaan dan kondisi dalam lingkungan politik.

Lebih lanjut, Ripey dan Franklin dalam Akib (2008) mendasari tiga aspek pengukuran keberhasilan implementasi, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi dia atasnya, terdapat kelancaran rutinitas, dan pelaksanaan dan manfaat yang dikehendaki dari semua program yang ada. Oleh karena itu, sikap positif lingkungan terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif. Sebaliknya jika lingkungannya negatif maka terdapat risiko konflik dan kegagalan proses implementasi. Selain ketiga aspek tersebut, diperlukan menjaga kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai akibat langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan dampaknya terhadap masyarakat

2.3.1 Definisi Implementasi Program

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya kebijakan pengelolaan masih berupa tujuan umum, namun harus dijabarkan ke dalam suatu program agar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai implementasi program. Program merupakan bagian integral dari implementasinya. Evaluasi program sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang relevan, antara lain kualitas masukan, proses, dan hasil implementasi. Hal ini mengacu pada premis bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen: *input*, proses, dan *output*/hasil.

Selain itu, dapat dipahami pula bahwa program menjadi media yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut, Terry dalam Tachjan (2006) menyatakan bahwa program adalah suatu rencana komprehensif yang menggambarkan sumber daya, tujuan kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran yang akan digunakan. Grindle dalam Tachjan (2006) menyatakan bahwa isi program harus menggambarkan beberapa aspek seperti:

- 1) Manfaat yang terkena dampak program;
- 2) Jenis keuntungan yang dihasilkan;
- 3) Tingkat perubahan yang diinginkan;
- 4) Status pengambil keputusan;

- 5) Siapa yang menjalankan program?; dan
- 6) Sumber daya yang digunakan.

Berdasarkan pengertian program yang disebutkan, program adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang di dalamnya terdapat tujuan, sasaran, proses kegiatan, atau waktu yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

Djamaludin dalam Tachjan (2006) juga mengkategorikan program sebagai rangkaian kegiatan pemecahan masalah yang digolongkan ke dalam beberapa kelompok: kategori program, subkategori program, dan elemen program. Berdasarkan pengelompokan tersebut, struktur program dapat dibagi secara bertahap menjadi program utama, kategori program utama, program utama, dan program/kegiatan.

Organisasi pelaksana harus memiliki keterampilan yang luar biasa untuk memastikan tujuan dan misi program tercapai. Dye dan Jones dalam Sari, dkk (2022) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan setelah disetujui oleh kelompok kepentingan yang terorganisir atau lembaga eksekutif. Sementara itu, menurut Kolo dalam Akib (2010) proses implementasi kebijakan melibatkan organisasi yang bertugas menerjemahkan atau melaksanakan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam program dan kebijakan konkrit yang memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia, dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kelompok sasaran dan tujuan.

Implementasi program menurut Arikunto dalam Sari (2017) menggambarkan implementasi program sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan bukan merupakan bagian dari program. Dikarenakan program terdiri dari kegiatan yang direncanakan, maka perencanaan tentu saja ditujukan untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan tersebut dapat diukur melalui evaluasi program.

2.3.2 Model-Model Implementasi Program

Teori yang dikemukakan oleh Korten (1997) dengan menggunakan pendekatan proses pembelajaran dan dikenal juga sebagai model kesesuaian pelaksanaan program. Korten mengungkapkan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan apabila memenuhi tiga indikator pelaksanaan program, yaitu pertama adalah kesesuaian program dengan kelompok sasaran yang berarti apa yang ditawarkan program harus sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kedua adalah kesesuaian antara program dengan lembaga pelaksana yang memerlukan kesesuaian antara kemudahan kerja yang dibutuhkan program dengan kemampuan lembaga pelaksana dalam melaksanakan program. Ketiga adalah kesesuaian antara khalayak sasaran dan organisasi pelaksana. Kondisi yang ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai keluaran dan hasil dari program dan apa yang dapat dilakukan dan diterima oleh kelompok sasaran program diantara mereka. Teori ini disebut dengan “*three-way fit*” atau kesesuaian antara tiga arah (Rayyan, 2020).

Keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh beberapa indikator, diantaranya adalah program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran.

a. Program

Secara umum, program didefinisikan sebagai suatu unit kegiatan yang mencakup penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang terjadi selama proses yang berlangsung dalam suatu organisasi. Menurut Mahmud dan Suratman dalam Putri & Nawangsari (2023) menjelaskan bahwa suatu program adalah tindakan yang berkelanjutan yang mengimplementasikan suatu kebijakan dan bukan hanya satu tindakan yang diselesaikan dalam waktu singkat, Oleh karena itu, program didefinisikan sebagai unit atau satuan tindakan. Dengan kata lain, program adalah sistem yang terdiri dari rangkaian tindakan yang tidak dilakukan sekali saja, tetapi terus menerus. Program dapat didefinisikan dengan tiga cara, yaitu: 1) melaksanakan atau memenuhi kebijakan; 2) terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama, termasuk beberapa kegiatan

terus menerus, dan 3) terjadi dalam suatu organisasi di mana sekelompok orang terlibat.

b. Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana berarti bahwa tugas yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan kemampuan pelaksana dalam menerapkan kebijakan termasuk pemahaman dan pengetahuan pelaksana tentang memberikan layanan. Dalam memberikan layanan, pelaksana juga melihat pemahaman. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana program untuk menunjang pelayanan dapat menunjukkan kesesuaian kelompok pelaksana dengan program selain pemahaman dan pengetahuan pelaksana (Putri & Nawangsari, 2023).

c. Kelompok Sasaran

Program yang dilaksanakan harus memiliki target atau kelompok sasaran yang jelas agar tujuan program dapat tercapai. Target atau kelompok sasaran ini harus ditetapkan oleh kelompok pelaksana sesuai dengan kelompok sasaran. Aktor implementasi juga harus sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Selain itu, proses pelaksanaan program memiliki persyaratan khusus untuk kelompok sasaran yang akan menggunakan program. Sesuai dengan Korten, sasaran program harus sesuai dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat bagi sasaran program. Jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana program, maka otomatis kelompok sasaran tidak akan mendapatkan hasil program (Putri & Nawangsari, 2023).

Pola yang dikembangkan Korten menunjukkan bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai harapan jika tidak ada konsistensi antara ketiga unsur pelaksanaan program. Sebab, jika *output* suatu program tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi yang melaksanakan program tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan oleh program, maka organisasi tersebut tidak akan mampu memberikan hasil program secara memadai. Khalayak sasaran

tidak menerima keluaran program karena khalayak sasaran tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana program. Konsistensi antara ketiga unsur pelaksanaan program sangat penting agar program dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Jones (1996) menyatakan bahwa program merupakan salah satu komponen kebijakan program dan merupakan upaya yang sah untuk mencapai tujuan. Jones (1966) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian kegiatan dalam melaksanakan suatu program dengan tujuan memberikan dampak tertentu. Implementasi program yang dikemukakan Jones (1966) terdiri dari tiga pilar utama yang sangat penting, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Berikut uraian lebih lanjut mengenai ketiga pilar tersebut.

1) Pilar Organisasi

Organisasi memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan birokrasi. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan membutuhkan birokrasi agar terjalannya komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah menjelaskan program-program yang telah direncanakan. Berkaitan dengan hal ini, Jones memaknai organisasi dalam implementasi kebijakan sebagai penentuan unit kerja, pembagian tugas yang jelas dalam memenuhi aspek sumber daya maupun sarana prasarana. Dalam indikator pengorganisasian terdiri dari beberapa kelompok yaitu sumber daya, unit-unit atau struktur organisasi, dan metode.

a. Sumber daya

Sumber daya penting dalam implementasi kebijakan mencakup jumlah personel yang cukup dan keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan tugas, serta sumber daya keuangan dan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan.

b. Unit – unit atau struktur organisasi

Tujuan dari unit – unit atau struktur organisasi adalah untuk mengatur dan mendistribusikan pekerjaan di antara anggota organisasi agar

kegiatan yang dilakukan berhasil dan tujuan organisasi tercapai. Penataan struktur atau unit harus diatur dengan peraturan yang jelas untuk menghindari birokrasi yang dapat mempengaruhi kewenangan fungsi, bagian, atau jabatan dalam suatu organisasi (Jones, 1966).

c. Metode – metode

Implementasi kebijakan menggunakan metode untuk memahami dinamika dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan. Dengan menggunakan metode yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan kebijakannya secara lebih efektif.

2) Pilar Interpretasi

Permasalahan utama seorang pelaksana adalah berkaitan dengan apa yang akan dilakukan. Keefektifan pelaksana kebijakan adalah bahwasanya mereka yang menerapkan keputusan maka mereka juga yang perlu mengetahui apa yang sudah seharusnya mereka lakukan. Oleh karena itu, interpretasi dipahami sebagai pemahaman pelaksana dalam menerapkan keputusan maka diperlukan suatu pedoman atau petunjuk teknis yang jelas agar tidak adanya pelaksana keputusan yang bingung dalam melakukan tugas dan mencapai tujuannya.

Pilar interpretasi melibatkan proses penyampaian informasi, sosialisasi, serta penjelasan tugas-tugas untuk memastikan pemahaman yang sama oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan. Sehingga para pelaksana dapat menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

3) Pilar Aplikasi atau Penerapan

Bukan hal yang aneh jika organisasi dan penafsirannya disesuaikan selama pelaksanaan program. Implementasi merupakan proses yang dinamis dengan pelaksana dan staf mengikuti kebijakan dan standar program, khususnya program yang sebenarnya dipandu oleh kondisi. Dalam pelaksanaan ini, diharapkan muncul respon dari kelompok sasaran (*target group*) sehingga dapat mengetahui apakah lingkungan

mendukung atau menolak pelaksanaan dan hasil dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan bukanlah tugas yang mudah, bahkan sering kali melibatkan tantangan yang harus diatasi oleh pelaksana. Aktivitas pelaksanaan melibatkan penyediaan layanan secara rutin, pengeluaran dana, atau tindakan lain sesuai dengan tujuan dan sarana yang tersedia dalam kebijakan (Jones, 1966).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan suatu program. Kegiatan yang dimaksudkan adalah pilar – pilarnya yang diantaranya: 1) Organisasi yaitu pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit, dan metode yang digunakan agar program dapat terlaksana; 2) Interpretasi yaitu menafsirkan suatu program agar terencana dan menerima pengarahan yang tepat serta dapat terlaksana dengan baik; dan 3) Aplikasi yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, ataupun lainnya yang telah disesuaikan dengan tujuan ataupun perlengkapan program. Lebih lanjut, Ripey dan Franklin dalam Akib (2008) mendasari tiga aspek pengukuran keberhasilan implementasi, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, terdapat kelancaran rutinitas, dan pelaksanaan dan manfaat yang dikehendaki dari semua program yang ada.

2.3.3 Proses Implementasi Program

Pada suatu kegiatan implementasi, diperlukan program sebagai syarat awal. Kemudian syarat kedua yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan program adalah adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan masyarakat dilibatkan untuk mewujudkan hasil program yang dilaksanakan serta perubahan dan perbaikan dalam kehidupan. Program tersebut dikatakan tidak bisa terlaksana jika tidak membawa manfaat apa pun bagi masyarakat setempat. Keberhasilan implementasi suatu program tergantung pada unsur pelaksanaannya, unit-merupakan unsur ketiga. Implementasi penting karena baik organisasi maupun individu bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau proses implementasi.

Tujuan pelaksanaan program yang efektif dapat terlaksana apabila pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berupa pengumpulan sumber daya keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Hasil yang diperoleh dari tindakan pertama disebut *input* kebijakan dan tindakan kedua disebut proses implementasi kebijakan (Ratmiko & Winarsih, 2005). Mengoperasionalkan pelaksanaan program untuk mencapai tujuan dan memenuhi misi program memerlukan keterampilan yang tinggi dalam organisasi pelaksana. Model efektivitas pelaksanaan program yang dikemukakan oleh Kartenegro dalam Putra, dkk (2021) menyatakan terdapat empat elemen dalam melaksanakan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat/pemerintah atau kelompok swasta dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno B. , 2012). Menurut Ripley & Franklin dalam Rohman, dkk (2013) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diundangkan yang memberikan kewenangan pada suatu program, kebijakan, layanan, atau beberapa produk nyata (*tangible outcome*). Menurut Siagian dalam Sari (2017) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program, yaitu sebagai berikut.

- 1) Membuat rencana rinci yaitu merevisi rencana strategis (rencana jangka panjang) atau dalam perencanaan teknis (jangka pendek) dan organisasi sumber daya.
- 2) Pembagian tugas, yaitu mengubah rencana dan tujuan teknis, serta membagi tugas dan sumber daya.
- 3) Pengawasan, khususnya pelaksanaan dan kemajuan tugas pelaksanaan, tidak boleh hanya sekedar perencanaan praktis. Dalam hal ini, diperlukannya memeriksa hasil yang diperoleh.

4) *Review*, yaitu pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas, peninjauan dan penyusunan kembali jadwal pelaksanaan selanjutnya dalam suatu laporan. Apabila terdapat perbedaan, diharapkan terdapat saran dan perbaikan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat terhadap suatu tujuan atau sasaran dan ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pengorganisasian, penafsiran dan pelaksanaan.

2.4 Sistem Informasi Manajemen

Pada saat ini, organisasi publik harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola dan sistem pelayanan menjadi penyebabnya. Negara wajib memenuhi kewajiban tersebut sebagai penyedia layanan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk memenuhi fungsi pelayanan tersebut diperlukan serangkaian kegiatan, antara lain penyimpanan dan pengelolaan informasi, serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya. Hal inilah yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen.

Definisi sistem menurut Robert G. Murdick dalam Rahman & Saudin (2022) adalah seperangkat elemen yang membentuk suatu bagian pemrosesan yang bertujuan pada satu atau lebih tujuan umum dengan mengolah data dan/atau barang untuk menghasilkan informasi, energi, atau barang pada waktu tertentu. Sedangkan, Ludwig dan L. Ackof dalam Rochaety (2017) menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat konseptual ataupun fisik yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dengan demikian, sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Rochaety (2017), sistem diklasifikasikan dalam beberapa jenis, diantaranya:

- 1) Sistem Abstrak (*Abstract System*) dan Sistem Fisik (*Physical System*). Sistem abstrak dipahami sebagai sebuah sistem yang berwujud pemikiran ataupun ide yang tidak tampak secara fisik. Sementara, sistem fisik adalah sistem yang memiliki bentuk secara fisik.
- 2) Sistem Alamiah (*Natural System*) dan Sistem Buatan (*Human Made System*). Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi proses alam. Sedangkan, sistem buatan manusia melibatkan interaksi manusia dengan mesin.
- 3) Sistem Tertentu (*Deterministic System*) dan Sistem Tidak Tertentu (*Probabilistic System*). Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang telah diprediksi, sementara itu sistem tidak tertentu sebaliknya.
- 4) Sistem Tertutup (*Closed-loop System*) dan Sistem Terbuka (*Open-loop System*). Sistem tertutup dimaknai sebagai sistem yang tidak berhubungan dengan campur tangan pihak luar. Sedangkan, sistem terbuka dipengaruhi oleh lingkungan luar.


Selanjutnya, Kumorotomo & Margono (2009) menyatakan bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah masukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran (*output*) yang senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya yang kemudian berdampak pada terdapatnya umpan-balik (*feed-back*) yang dapat berasal dari *output* ataupun lingkungan sistem tersebut. Sementara itu, Jogyanto dalam Kusnendi, 2016) mengatakan bahwa dapat dikatakan suatu sistem apabila memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Terdiri dari komponen-komponen (*Components*), suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang dapat berupa suatu subsistem ataupun bagian-bagian dari sistem yang saling mempengaruhi dan berintegritas.
- 2) Batas Sistem (*Boundary*), suatu sistem memiliki batasan luar yang dapat memisahkannya dari lingkungannya. Batas sistem merupakan wilayah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya ataupun dengan lingkungannya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.
- 3) Lingkungan luar sistem (*Environments*), pada hal ini lingkungan luar yang dimaksud adalah lingkungan yang berada di luar sistem namun mempengaruhi operasi sistem tersebut. Dampak yang diberikan dapat bersifat positif yang

dapat dipelihara maupun bersifat negatif yang nantinya harus dikendalikan karena dapat merusak sistem.

- 4) Penghubung sistem (*Interface*), makna penghubung dalam hal ini bertujuan sebagai media yang dapat menggabungkan, menghubungkan, ataupun mengintegrasikan antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya hingga kemudian menjadi satu kesatuan.
- 5) Masukan sistem (*Input*), pada hal ini masukan merupakan suatu serangkaian data atau *maintenance input* dari dalam ataupun dari luar lingkungan agar dapat diolah dalam sistem untuk nantinya dioperasikan.
- 6) Keluaran sistem (*Output*), selanjutnya keluaran merupakan hasil dari proses dan kemudian diklasifikasikan menjadi suatu keluaran yang bermanfaat seperti menghasilkan suatu informasi. Keluaran ini nantinya menjadi masukan untuk sub sistem yang lain.
- 7) Pengolah sistem (*Pemrosesan*), pengolah merupakan suatu yang dapat merubah masukan menjadi keluaran.
- 8) Sasaran sistem, setiap sistem tentunya memiliki suatu sasaran atau target yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu sistem itu sendiri. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu sistem menentukan masukan yang dibutuhkan. Suatu sistem dapat dikatakan berhasil apabila memiliki sasaran yang telah ditentukan dan dapat dicapai dengan baik.

Hal tersebut secara jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Elemen-elemen pada Sistem

Sumber : Kusnendi, 2016

Informasi menurut Gordon B. Davis dalam (Rochaety, 2017) mendefinisikan sebagai data yang telah diproses dan memiliki nilai nyata yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan saat ini maupun mendatang. Lebih lanjut, Sutabri dalam Alhadi (2022) mengatakan bahwa data yang telah diklasifikasikan, diproses, atau ditafsirkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan disebut informasi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi adalah suatu hal bernilai dari sekumpulan data yang telah diolah dengan baik yang nantinya berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Rochaety (2017) menyatakan jika informasi memenuhi tiga kriteria berikut, maka informasi tersebut berkualitas:

- 1) Informasi harus akurat, yang berarti informasi harus bebas dari kesalahpahaman dan informasi yang menyesatkan. Informasi harus akurat karena dari sumbernya hingga penerimanya kemungkinan besar terjadi gangguan yang dapat mengubahnya.
- 2) Informasi harus tepat pada waktunya yang berarti informasi yang diberikan kepada penerima tidak boleh terlambat. Hal ini disebabkan informasi yang telah usah dianggap tidak bernilai karena informasi merupakan landasan dari suatu pengambilan keputusan.
- 3) Informasi harus relevan yang berarti informasi tersebut bermanfaat bagi penggunanya.

Sistem informasi menurut Wilkinson dalam Alhadi (2022) mengatakan bahwa sistem informasi adalah kerangka kerja yang menggabungkan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah *input* (masukan) menjadi keluaran (informasi) untuk mencapai tujuan yang telah perusahaan tentukan. Sementara itu, menurut Tata Sutabri dalam Pontoh, dkk (2022) mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem pemanfaatan manusia dan mesin yang dilakukan secara terpadu dalam menyajikan informasi guna memenuhi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan pada suatu perusahaan.

Kemudian, John F. Nash menyatakan dalam Rahman & Saudin (2022) bahwa sistem informasi terdiri dari manusia, fasilitas, alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk menata jaringan komunikasi yang penting, melakukan proses tertentu untuk transaksi rutin, membantu dalam manajemen

pemakai internal dan eksternal, dan memberikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, Henry Lucas dalam (Sitorus & Sakhban, 2021) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan yang memberikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan dan pengendalian.

Oleh karena itu, sistem informasi manajemen adalah kombinasi teknologi dan pengetahuan manusia yang digunakan untuk membantu dan meningkatkan operasional, memenuhi kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta tujuan organisasi. Setiap SIM memiliki tiga kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan atau input, memprosesnya dengan melakukan penghitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran akun, dan lain-lainnya sehingga akan memperoleh informasi sebagai keluarannya atau *output*. Prinsip tersebut berlaku pada sistem informasi manual, elektromekanis, ataupun komputer (Scott, 2002).

Pada sistem informasi manajemen berbasis komputer menurut Kumorotomo & Margono (2009) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya:

- 1) Manusia. Untuk membuat sistem informasi manajemen yang bermanfaat, SIM yang berbasis komputer harus mempertimbangkan elemen manusia. Keberhasilan SIM bergantung pada manusia dan manusia adalah yang akan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh SIM. Dalam hal ini, unsur manusia terdiri dari para staff komputer professional dan para pengguna.
- 2) Perangkat keras (*Hardware*). Istilah ini mengacu pada perkakas mesin yang terdiri dari seperangkat komputer itu sendiri seperti kategori komputer, *Central Processing Unit* (CPU), penyimpanan, perkakas *input*, dan perkakas *output*.
- 3) Perangkat lunak (*Software*). Istilah ini mengacu pada program komputer dan instruksi manual pendukungnya. Instruksi komputer adalah instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras SIM berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. Program komputer biasanya disimpan dalam medium *input/output* yang nantinya digunakan oleh komputer dalam fungsi pengolahannya. Oleh karena itu,

seringkali perangkat lunak dimaknai sebagai pemrograman sedangkan bahasa pemrograman sendiri berisi tentang serangkaian aturan-aturan yang memungkinkan intruksi-intruksi tertentu dapat dilaksanakan oleh komputer.

- 4) Data. Pada kasus ini, data adalah fakta-fakta yang akan diubah menjadi informasi bermanfaat. Program-program akan memilah, mengubah, atau memperbarui data ini untuk dihasilkan menjadi informasi. Seperti halnya program-program komputer, data disimpan dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin sehingga mesin komputer dapat mengolahnya setiap saat.
- 5) Prosedur. Pada hal ini, prosedur adalah peraturan- peraturan yang mengatur bagaimana sistem komputer berfungsi.

Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah digunakan pada suatu kegiatan organisasi sebelum adanya teknologi komputer dan bersifat manual. Kemudian setelah ditemukannya teknologi komputer maka pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *hardware* dan *software*. Mulanya perkembangan sistem informasi manajemen dengan menggunakan penerapan teknologi komputer berfokus pada pengolahan data. Perkembangan selanjutnya berfokus pada penekanan informasi dan pendukung keputusan. Selanjutnya, kembali berkembang dimana fokusnya sebagai fasilitas komunikasi hingga saat ini berpotensi menjadi konsultan yang dapat memberikan pemecahan masalah. Yoraeni, dkk (2023) mengemukakan terdapat beberapa peranan sistem informasi dalam organisasi, yaitu mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan keamanan, meningkatkan kerja sama, dan meningkatkan daya saing.

2.5 Program SEVIA (Sistem Verifikasi Penyedia)

Perkembangan zaman yang pesat telah mempengaruhi perkembangan teknologi informasi yang memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat. Keinginan masyarakat untuk menjaga keamanan data menantang para pengguna teknologi informasi untuk menerapkan kompleksitas tersebut guna memudahkan pekerjaannya sehari-hari. Terdapat berbagai bidang yang memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi, seperti sektor pengadaan barang dan jasa. Perkembangan yang terjadi pada bidang ini adalah terdapatnya kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau dapat disebut sebagai *E-Procurement* namun sebelum para penyedia mengakses *E-Procurement* terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui salah satunya adalah pendaftaran dan verifikasi. Pada hal ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional dan kredibel mewujudkan suatu inovasi yaitu Sistem Verifikasi Penyedia atau yang dapat disebut sebagai SEVIA.

Hal tersebut, guna mewujudkan tujuan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung itu sendiri selaku unit layanan pengadaan barang dan jasa yang mengoperasikan aplikasi SEVIA yang mana mereka berkomitmen untuk mengutamakan pemenuhan mutu layanan dan kepuasan pelanggan sesuai Standar Operasional Umum Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung yang tertuang pada Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. SEVIA juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam memenuhi 17 standar operasionalnya, diantaranya: 1) Standar Kebijakan Layanan; 2) Standar Organisasi Layanan; 3) Standar Pengelolaan Aset Layanan; 4) Standar Pengelolaan Resiko Layanan; 5) Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan; 6) Standar Pengelolaan Perubahan; 7) Standar Pengelolaan Kapasitas Layanan; 8) Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia; 9) Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat; 10) Standar Pengelolaan Operasional Keamanan Layanan; 11) Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan; 12) Standar Pengelolaan Kelangsungan Pelayanan; 13) Standar Pengelolaan Anggaran Layanan; 14) Standar Pengelolaan Pendukung Layanan; 15) Standar Pengelolaan Hubungan Bisnis Layanan; 16) Standar Pengelolaan Kepatuhan; dan 17) Standar Penilaian Internal.



Gambar 3. Laman Beranda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Lampung

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa SEVIA merupakan salah satu bagian dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terhubung langsung dengan *website* Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Selain itu juga, SEVIA merupakan tahapan awal dari pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dimiliki oleh LPSE Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan, sebelum para penyedia dapat mengakses *e-Procurement* pada *website* LPSE Provinsi Lampung maka diperlukannya suatu akun sebelum mengakses keseluruhan pelayanan tersebut. Akun yang didaftarkan itu nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu, kegiatan verifikasi inilah yang menjadi titik dasar dari fitur-fitur yang diberikan oleh LPSE Provinsi Lampung, tepatnya dalam *e-Procurement*. Hal ini dikarenakan, setelah para penyedia memiliki akun yang telah terverifikasi oleh SEVIA maka mereka dapat mengakses berbagai fitur pelayanan yang diberikan, seperti *e-Catalogue*, *e-Tendering*, dan *e-Purchasing*.


Setelah melakukan pendaftaran bagi para penyedia barang/jasa, berkas-berkas yang telah mereka ajukan melalui SEVIA tersebut membutuhkan verifikasi. Verifikasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah memeriksa kebenaran dokumen asli dengan dokumen yang difotokopi beserta memeriksa kelengkapan berkas persyaratan penyedia barang/jasa lainnya. Oleh karena itu, para penyedia (baik perusahaan yang berbadan hukum maupun perseorangan) yang telah mendaftarkan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diharuskan

melewati tahapan verifikasi berkas perusahaannya dengan menyertakan kelengkapan dokumen persyaratan.

Pada awalnya, kegiatan verifikasi ini dilaksanakan secara konvensional yang mana para pendaftar nantinya akan diverifikasi dan kemudian dicatat dalam buku dan berkas-berkas akan dikumpulkan secara manual. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan adanya kebutuhan dalam peningkatan tata kelola yang baik dan pelayanan berbasis teknologi maka pada Tahun 2021, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung merancang SEVIA tersebut. Tujuannya agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien antara masyarakat selaku penyedia dengan para pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sehingga para penyedia dapat melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas dimana saja dan kapan saja.

2.6 Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dari implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Creswell dalam (Kusumastuti & Khoirin 2019), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu masalah sosial yang dianggap oleh sebagian individu atau kelompok. Menurut Anggito & Setiawan (2018) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mana hasil penelitiannya diperoleh melalui pemahaman terhadap suatu fenomena. Sementara itu, metode deskriptif bertujuan agar fenomena-fenomena yang terjadi dalam masalah penelitian dapat dipresentasikan secara objektif melalui suatu penjelasan, penggambaran, ataupun menafsirkan hasil penelitian tersebut dalam suatu susunan kata dan kalimat sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui deskripsi yang sistematis dan alamiah.

3.2 Fokus Penelitian

Penentuan fokus didasari pada tingkat kebaruan informasi yang nantinya akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Sugiyono (2014) menyatakan bahwa suatu masalah dalam penelitian kualitatif harus bertumpu pada suatu fokus. Dapat dipahami bahwa fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan pada penelitian agar peneliti dapat memilih data yang relevan terhadap penelitiannya yang mana penentuan fokus penelitian didasari pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah

untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan menggunakan teori model implementasi program yang dikemukakan Jones (1966) yang menilai bahwa serangkaian aktivitas untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan dapat memberikan dampak tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Berikut merupakan uraian mengenai fokus pada penelitian ini.

1) Implementasi Program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa yang menggunakan teori Jones (1996) dengan beberapa indikator, yaitu:

a) Organisasi

1) Sumber daya yang mendukung dalam implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) terdiri dari sumber daya manusia, sumber finansial, dan fasilitas. Aktor pelaksana pada implementasi program SEVIA telah melalui proses yang selektif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sehingga sumber daya manusia yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat dikatakan memiliki kompetensi yang baik. Pada pelaksanaan program SEVIA memanfaatkan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara itu, ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung terdiri dari meja dan kursi kerja, lemari kerja, komputer, jaringan internet, dan ruangan yang mengalami peningkatan.

2) Unit-unit atau struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi program SEVIA adalah Tim Verifikator yang termasuk dalam subbidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor

40 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

- 3) Metode yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program SEVIA yaitu komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan melalui sesi tanya jawab antara aktor pelaksana dengan para pengguna program SEVIA di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan, komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan aktor pelaksana kepada para pengguna SEVIA diwujudkan dalam bentuk informasi terkait mekanisme penggunaan SEVIA yang disampaikan pada *website* LPSE Provinsi Lampung dan media cetak seperti *banner*.

b) Interpretasi

Sehubungan dengan interpretasi maka yang akan ditinjau berkaitan dengan apakah implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan pengguna terhadap perannya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut proses penyampaian informasi, sosialisasi, dan kejelasan tugas merupakan hal yang penting yang dilakukan melalui komunikasi yang baik bersamaan dengan adanya konsistensi pelaksana.

c) Aplikasi atau Penerapan

Aplikasi merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksana kebijakan diarahkan oleh pedoman kebijakan. Melalui aplikasi atau penerapan, suatu program dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Sehubungan dengan program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) berkaitan dengan aktifitas *review* dokumen persyaratan penyedia, penetapan metode kualifikasi penyedia, dan penetapan persyaratan penyedia, serta monitoring dan evaluasi atau pertemuan rutin dari kelompok sasaran pengguna SEVIA yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebijakan yaitu Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

- 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang beralamatkan di Jalan Robert Woltermongonsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar Lampung. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi, khususnya pada bagian pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain didasari oleh upaya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan berbasis elektronik.

Alasan lain penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan SEVIA menjadi salah satu program terbaru yang diinisiasi oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dimana pada lokasi ini ditemukannya fenomena dan permasalahan terkait pelaksanaan pemverifikasian dan pengumpulan berkas persyaratan secara *online*. Akan tetapi, terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya dimana para penyedia barang/jasa tetap mengumpulkan berkas persyaratan secara langsung ke kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dimana pengumpulan data melalui bentuk kata-kata dan pernyataan. Dalam proses pelaksanaannya penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

3.4.1 Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam (Abubakar, 2021) adalah pertemuan dua orang dalam bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga nantinya dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu. Penulis bertindak sebagai pewawancara sekaligus pemimpin proses wawancara tersebut guna mencari tahu informasi secara mendalam dari responden terkait implementasi melalui sistem verifikasi penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Pada penelitian ini ditentukan *key informan* sebagai informasi utama yang lebih mengetahui situasi terkait focus penelitian ini. Adapun *key informan* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Daftar *Key Informan* dalam Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Dodi Hendrawan, ST., MEP	Kepala Bagian LPSE Provinsi Lampung	29 April 2024
2.	Muhammad Takim	Verifikator 1	7 Mei 2024
3.	Rosidi, S.IP	Verifikator 2	14 Mei 2024
4.	Windu Putra Setiawan	Operator/Admin Sistem LPSE Provinsi Lampung	26 April 2024
5.	Artanti Khairunnisa Nur Utami	Direktur Cora Furniture	16 Mei 2024
7.	Zamzuri	Direktur CV. Sumber Agung Berkah Abadi	28 Mei 2024
6.	Tri Emi Fatmaningsih	Direktur CV. Beauty	28 Mei 2024

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

3.4.2 Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan oleh penulis, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada peneliti tentang apa yang mereka pelajari. Obyek yang penulis amati adalah sistem verifikasi penyedia (SEVIA) barang dan jasa pada

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dimulai dari tahap awal hingga akhir penelitian.

Tabel 4. Daftar Observasi yang terdapat pada lokasi penelitian

No.	Penemuan	Keterangan
1.	Ditemukannya berkas persyaratan yang perlu dikumpulkan oleh para penyedia	Berkas-berkas persyaratan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program SEVIA maupun Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
2.	Ditemukannya peningkatan fasilitas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pemenuhan sarana prasarana yang memadai dapat meningkatkan tingginya produktivitas yang dihasilkan oleh para aktor pelaksana dalam melaksanakan program SEVIA.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mendapatkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam hal ini adalah dengan cara menelaah sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang sekiranya termuat data terkait informasi yang diperlukan peneliti.

Tabel 5. Daftar Dokumentasi

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023	Tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP Barang/Jasa Pemerintah
3.	Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021	Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
4.	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

5.	Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021	Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2020	Tentang Pengadaan Langsung secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
7.	Surat Edaran Deputi II LKPP Nomor 2 Tahun 2020	Tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun SPSE Bagi Pelaku Usaha Pada Fungsi LPSE
8.	Rekapitulasi daftar penyedia secara manual Tahun 2009 - 2019	Tentang Jumlah tingkat penyedia yang terverifikasi secara manual
9.	Rekapitulasi daftar penyedia melalui SEVIA Tahun 2020-2023	Tentang Jumlah tingkat penyedia yang terverifikasi melalui SEVIA
10.	Rekapitulasi permintaan layanan oleh penyedia Tahun 2021-2022	Tentang Jumlah tingkat penyedia yang berkonsultasi secara langsung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang paling penting di dalam penelitian dikarenakan hasil dari dilakukannya analisis data akan diperoleh sebuah temuan dari masalah yang diteliti. Sugiyono dalam (Saleh, 2017) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang mana data-data tersebut didapatkan dari hasil wawancara, studi lapangan, dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, et.al., (2014) yang terdiri dari:

3.5.1 Pengumpulan Data

Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data yang diperoleh di lapangan. Diawali dengan observasi untuk mendapatkan fenomena yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan menentukan instrumen pertanyaan, dan melakukan wawancara serta dokumentasi visual dan audio yang bertujuan untuk menyempurnakan penjelasan fenomena dan memudahkan analisis data.

3.5.2 Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses penyederhanaan, pemfokusan, pemilihan, transformasi, dan pengabstraksian data yang terdapat dalam catatan lapangan dan transkrip penelitian sebagai rangkaian kegiatan analitis yang berurutan.

- 1) *Selecting*, peneliti harus memilih dimensi mana yang penting, dimensi mana yang bermakna dan mempunyai konsekuensi, serta informasi apa yang dapat ditangkap dan dianalisis. Para peneliti mengumpulkan dan menyaring berbagai informasi berbeda untuk mendukung data penelitian.
- 2) *Focusing*, langkah ini merupakan kelanjutan dari proses seleksi data. Peneliti harus fokus pada data yang relevan dengan rumusan masalah. Fokus pada rumusan masalah yang pertama adalah implementasi program SEVIA. Sedangkan fokus rumusan yang kedua adalah faktor pendukung dan penghambat implementasi program SEVIA.
- 3) *Abstracting*, tahap ini peneliti berusaha menyusun rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang relevan. Data yang telah dikumpulkan akan dievaluasi terkait kualitas dan kecukupan data untuk menjawab masalah yang diteliti.
- 4) *Simplifying dan Transforming*, data yang telah dikumpulkan akan disederhanakan dan diubah dengan berbagai cara yaitu melalui seleksi ringkasan dan uraian singkat, pengelompokan data dalam satu pola yang luas dan selanjutnya penyederhanaan data-data tersebut.

3.5.3 Penyajian Data

Pada tahapan ini, data terkait implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang telah dipilah dan disederhanakan kemudian akan disajikan dalam bentuk gambar, tabel, ataupun tulisan yang disusun secara logis dan sistematis agar pembaca dapat memahami fokus penelitian tersebut.

3.5.4 Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini, dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan dan disajikan sebelumnya melalui deskripsi ataupun gambaran terkait hasil penelitian yang didapatkan mengenai implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Data yang baik, benar dan lengkap akan menentukan baik dan benarnya suatu penelitian (Saleh, 2017). Maka diperlukannya beberapa tahapan yang harus dilakukan agar tercapainya keabsahan pada suatu data. Dalam hal ini, menurut Sugiyono (2014) terdapat empat kriteria dalam melakukan teknik keabsahan data, yaitu:

3.6.1 Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data digunakan untuk menjamin kepercayaan pada temuan penelitian. Terdapat tiga tahapan dalam melakukan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi.

1) Perpanjangan Pengamatan

Tahapan ini dilakukan karena kelengkapan data yang didapatkan atau ditemukan sebelumnya masih kurang. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui diskusi dengan informan kunci dan informan lainnya. Perpanjangan pengamatan juga dilakukan agar data-data yang didapatkan dapat di cek kembali kebenarannya. Kebenaran data tersebut dapat dilakukan dengan membuat rangkuman dari hasil wawancara yang kemudian dikonfirmasi kepada informan.

2) Peningkatan Ketekunan

Dalam tahapan ini, peningkatan ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri atau unsur yang sangat relevan dengan fenomena atau fokus yang sedang diteliti. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan yang teliti, rinci, dan mendalam, serta berkesinambungan

terhadap fenomena yang terjadi sehingga dapat ditemukannya hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian.

3) Triangulasi

Pada tahapan ini, dilakukannya pemeriksaan data melalui pemanfaatan suatu hal di luar data untuk keperluan pengecekan kembali atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dapat dilakukan pada saat peneliti akan melakukan penelitian tahap kedua. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Sugiyono (2014) mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek kembali titik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.6.2 Transferabilitas (*Transferability*)

Pada teknik ini, peneliti dituntut agar dapat melakukan pelaporan terkait hasil penelitiannya sehingga uraian tersebut diharuskan dilakukan secara jelas, sistematis, dan menggambarkan fokus yang terdapat pada lokasi penelitian. Tingkat kemampuan hasil penelitian dapat ditransfer kepada *setting* yang lain menjadi kriteria dalam tahapan transferabilitas.

3.6.3 Dependabilitas (*Depenability*)

Uji dependabilitas merupakan uji reabilitas pada penelitian kualitatif, penelitian dapat dianggap realibel jika orang lain dapat mengulangi dan merefleksikan proses penelitian tersebut. Tahapan pengujian ini dilakukan dengan pembuatan laporan tahapan proses penelitian di lapangan oleh peneliti yang selanjutnya akan disahkan oleh informan.

3.6.4 Confirmabilitas (*Confirmability*)

Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, penulis perlu menjamin bahwa temuan dan interpretasi data tersebut akurat. Penelitian

dapat dianggap objektif apabila hasil penelitian tersebut disepakati oleh banyak orang atau pihak terkait. Pengujian konfirmasi (kepastian data) mengacu pada pemeriksaan hasil penelitian terkait proses yang dilakukan. Suatu penelitian memenuhi kriteria konfirmabilitas apabila hasil penelitiannya sesuai dengan karakteristik proses penelitian yang dilakukan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Implementasi program SEVIA pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung masih belum berjalan secara optimal dengan temuan sebagai berikut.
 - a. Pada pilar organisasi sudah berjalan dengan baik namun masih ditemukannya komitmen para aktor pelaksan dalam menyelenggarakan program SEVIA belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, keterbatasan pegawai yang pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menimbulkan terciptanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan. Sementara itu, anggaran menjadi suatu hal krusial dimana keterbatasan anggaran yang dimiliki mengakibatkan terbatasnya penyediaan sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan SEVIA. Keterbatasan penyediaan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan SEVIA dan tidak efektifnya komunikasi secara daring yang dilakukan oleh pelaksana SEVIA mendorong terjadinya komunikasi secara langsung antara pelaksana SEVIA terkait informasi penggunaan SEVIA.
 - b. Pada pilar interpretasi masih belum berjalan dengan baik akibat kurangnya dukungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui pelatihan atau sosialisasi terhadap penggunaan SEVIA dan tidak efektifnya komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan mekanisme maupun tujuan dari program SEVIA. Sehingga, berdampak

pada tidak optimalnya proses transmisi pemahaman diantara pelaksana dan pengguna SEVIA. Kemudian, ketidakpahaman tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan program SEVIA dengan tujuan dari hadirnya program SEVIA tersebut.

- c. Pada pilar aplikasi masih belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh tidak adanya monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dalam melakukan peningkatan penyelenggaraan SEVIA. Pelaksana SEVIA dinilai kurang responsif terhadap masukan dan keluhan dari pengguna terkait program SEVIA sehingga menimbulkan permasalahan yang ada tidak terselesaikan dengan tepat. Selain itu, peneliti menemukan ketidakmampuan pelaksana dalam menyelenggarakan program SEVIA sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tentunya berdampak pada penyelenggaraan pandangan para penyedia dalam menggunakan program SEVIA yang dinilai menjadi kompleks dan tidak efisien.

- 2) Faktor pendorong pada implementasi program sistem verifikasi penyedia (SEVIA) barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diantaranya adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan, faktor penghambat implementasi program sistem verifikasi penyedia (SEVIA) barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yaitu Komitmen aktor pelaksana yang rendah, Rendahnya pemahaman pengguna, Tidak optimalnya komunikasi yang dilakukan, dan Tidak tersedianya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SEVIA sehingga menyebabkan pelaksanaan program belum sesuai dengan tujuan dan harapan yang ditentukan.

Penelitian ini terbatas pada proses pelaksanaan program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Teori Jones (1996) dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada pelaksanaan Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa teori Jones (1996) berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan dengan hasil bahwa program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) terlaksana namun tidak sesuai dengan tujuan awal program tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, peneliti bermaksud memberikan rekomendasi yang sekiranya dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi dalam implementasi program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan:

1. Bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) adalah:
 - a. Meningkatkan komitmen aktor pelaksana dan mekanisme penyelenggaraan program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Peningkatan tersebut meliputi kegiatan pelatihan yang intensif, menyediakan pemberian *reward* kepada aktor pelaksana yang aktif dalam menyelenggarakan program sesuai dengan tujuan, serta keterlibatan peran pemimpin diantara para pegawainya dalam menciptakan dan meningkatkan lingkungan kerja yang produktif sehingga mendorong tersedianya sumber daya manusia yang berkapasitas dan berkapabilitas dalam penyelenggaraan program SEVIA.
 - b. Melakukan pembaharuan metode yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada para penyedia terkait program SEVIA melalui kegiatan-kegiatan seperti *problem solving*, pelatihan/*training*/demonstrasi penggunaan SEVIA dengan memanfaatkan komunikasi visual, dan penyediaan buku panduan khusus program SEVIA agar pemahaman para pengguna program SEVIA sesuai dengan yang diharapkan oleh para aktor pelaksana sehingga penyelenggaraan program SEVIA terjadi secara berkesinambungan diantara kedua pihak.
 - c. Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan pengguna program SEVIA atau melalui kemudahan informasi yang disampaikan kepada para pengguna. Namun, komunikasi berkaitan erat dengan proses interpretasi dan komitmen aktor pelaksana dalam menyelenggarakan program SEVIA. Hal ini disebabkan apabila para aktor pelaksana memiliki komitmen dan pemahaman

yang baik dalam menyelenggarakan program SEVIA maka informasi yang disampaikan kepada pengguna dapat dimengerti dan diterima dengan jelas disebabkan persamaan tujuan yang ingin dicapai diantara para pelaksana maupun pengguna SEVIA.

- d. Menyediakan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin yang dapat dilakukan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung maupun Kepala Bagian LPSE Provinsi Lampung. Proses ini bertujuan untuk memberikan informasi penting kepada para pelaksana dalam memperbaiki dan menyempurnakan program tersebut. Lebih lanjut, proses monitoring dan evaluasi memberikan peranan penting dalam penyelenggaraan program SEVIA sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan program Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas terkait permasalahan seperti, komitmen aktor pelaksana yang rendah, proses komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia, dan tidak tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program Sistem Verifikasi Penyedia agar Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat melaksanakan proses verifikasi penyedia barang dan jasa secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahmawati. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 218-231.
- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adriansyah, Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13 - 22.
- Ahmad, A. A. (2020). Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85-92.
- Ahmad, Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).
- Ajie, T. S., & Isnawaty, N. S. (2024). Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (Studi Kasus Desa Bayongbong Kabupaten Garut). *Responsive : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya". *Jurnal Baca*, 1.
- Akmal, J. (2023). *Temuan KPK, 21 Persen Korupsi Didominasi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa*. Diambil kembali dari RMOL.ID: <https://hukum.rmol.id/read/2023/03/21/567892/temuan-kpk-21-persen-korupsi-didominasi-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Albab, M. U. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan

- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).
- Alfajar, A. H. (2023). The application of e-Government through the e-Gov Portal Application in improving the work discipline of civil servants at the Communication and Informatics Office of Tangerang City. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 6(3), 209-217.
- Alhadi, B. I. (2022). Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai Sarana Pencapaian E-Government. *Jurnal STIE Semarang*, 14(2).
- Ananda, S., & Winata, H. (2017). Upaya Meningkatkan Komitmen Organisasi Melalui Perilaku Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 2(1), 78-86 .
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak.
- Arba'in, F. D. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pengguna, Dukungan Manajemen Puncak dan Kualitas Data Terhadap Implementasi SIMDA (Studi Empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Asiah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar). *Doctoral Dissertation*, Universitas Negeri Makassar.
- Astuti, C. I. (2019). Persepsi Pelaku Usaha Dalam Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (Lpse) Di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Widya Publika*, 7(2).
- Astuti, C. I., & Sri Widynyani, I. (2019). Persepsi Pelaku Usaha dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. *Widya Publika: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2).
- Atong, P. (2017). Penafsiran/Interpretasi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Fokus*, 15(1), 1-36.
- Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Ogan Lopian. *KINERJA*, 18(4), 502-512.
- Averus, A. (2018). Kepemimpinan Situasional dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 1(2), 91-102.
- Ayuningtyas, R. H., Setyarini, S. V., & Rahman, A. Z. (2019). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. *Conference on Public Administration and Society*, 1(1).
- Azizah, A. R., & Najicha, U. F. (2022). Pengoptimalan E-Government di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government. *Law, Development & Justice Review*, 5(2), 237-247.

- Cahya, S. A. (2018). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep)*. Diambil kembali dari repository.u.ac.id: <https://repository.u.ac.id/id/eprint/166335/1/Satria%20Agung%20Cahya.pdf>
- Cahyani, E. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 79-89.
- Creswell, W. (2010). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cupian, Zaky, M., Nurjaman, K., & Kurnia, E. (2020). Analisis Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan Berdasarkan Perpektif Islamic Human Capital. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1).
- Dachroni, R., Erafidah, R., Mandala, E., & Sepriadi, S. (2019). Implementasi Sistem lelang Elektronik (E-Procurement) Oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2(1).
- Dewi, B. P., Surya, I., & Jumansyah. (2020). Penerapan Electronic Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 7(4), 482-492.
- Dewi, D. S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Dwitami, S. P. (2023). Policy Implementation of E-Procurement Procurement Using The E-Purchasing Method in West Kalimantan Province. *Journal of Public Administration and Development Sociology*, 14(1).
- Dwitami, S. P. (2023). Policy Implementation of E-Procurement Procurement Using The E-Purchasing Method in Kalimantan Province. *Journal of Public Administration and Development Sociology*, 14(1), 565-574.
- eProc. (2023). *LPSE Provinsi Lampung*. Diambil kembali dari eproc.lkpp.go.id: <https://eproc.lkpp.go.id/lpse/read/121/lpse-provinsi-lampung>
- Fadhillah, N. F., & Juwono, V. (2020). Application of Five-Stream Framework Concept in E-Procurement Implementation in Depok: A Review of Literature. *DIA Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 121-141.
- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 1122 - 1132.
- Feis, I. (2009). Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1).
- Firdaus. (2018). Birokrasi dan Implementasi Program. *JEMG; Jurnal Ecoment Global*, 3(2).
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

- Hardiyanto. (2021, Juni 17). *Manfaat Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Terhadap Peningkatan Kinerja Penganggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi*. Diambil kembali dari [jambi.kemenag.go.id: https://jambi.kemenag.go.id/baca-artikel.php?id=1965966722394019693](https://jambi.kemenag.go.id/baca-artikel.php?id=1965966722394019693)
- Hartono, M. I., Rosalia, F., & Maryana, T. (2022). Implementasi E-procurement Logistik sebagai Efisiensi Anggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(3).
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Intrans Publishing.
- He, H., & Haris, L. (2020). The Impact of Covid-19 Pandemic on Corporate Social Responsibility and Marketing Philosophy. *Journal of Business Research*.
- Hemalian, C., Santoso, S., & Rantau, M. I. (2023). Implementation of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Efforts to Manage Village Finances in Ciangir Village, Legok District. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 6(3), 239-245.
- Hendrawan, N., Aleksander, & Aprianty, H. (2023). Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Seluma. *Jurnal Rahwana: Jurnal Riset Humaniora dan Administrasi Negara*, 1(1), 29-42.
- Hermawan, E. (2019). Pengaruh Kompetensi, Pendelegasian Wewenang dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Maneggio : Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 148-159.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) PERBANAS.
- Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pembangunan E-Government. (t.thn.).
- Ismail, Fathonih, A., Prabowo, H., Hartati, S., & Redjeki, F. (2020). Transparency and Corruption: Does E-Government Effective to Combat Corruption? *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4).
- jdih.lkpp.go.id. (t.thn.). Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021.
- Jones, C. O. (1977). *An Introduction to The Study of Public Policy*. Diambil kembali dari [archive.org: https://archive.org/details/introductiontost0000jone/page/n5/mode/2up](https://archive.org/details/introductiontost0000jone/page/n5/mode/2up)
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to The Study of Public Policy*. Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. 1991. Jakarta: CV Rajawali.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jumara, N. (2010). *Manajemen Pelayanan Inklusif (Sebuah Gambaran Singkat dan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022, September). *Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survei e-Government PBB*. Diambil kembali dari [menpan.go.id: https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-government-pbb](https://menpan.go.id)

- Kompas. (2023, Mei 10). *KPK: 90 Persen Kasus Korupsi Ada di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk-90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Koswara, D. D. (2005). Implikasi Monitoring dan Evaluasi Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3(1).
- Kristianto, D. (2009). Komitmen Organisasi, Model Kepemimpinan Manajerial dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(1).
- Kumorotomo, W., & Margono, S. A. (2009). *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kurniawan, A. I., Yusman, D., Kultsum, U. G., & Junianto, A. (2022). Implementasi e-Government Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang: Studi Kasus Platform Sobat Dukcapil. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2):256-265.
- Kusnendi. (2016). *Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan*. repository.ut.ac.id.
- Kusumastuti, A., & Khoirin, M. A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- LAN RI. (2022). *Studi Kebijakan Publik untuk Analisis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Lestari, D. Y. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 184.
- Listya, R., Chaerunisak, H. U., & Prastyatini, L. S. (2023). Implementation of E-Procurement in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Yogyakarta. *IMPACTS: International Journal of Empowerment and Community Services*, 2(2). 9-11.
- LKPP. (2020). *Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*.
- Lumintang, M. N., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(1).
- Lynn, T., Rosati, P., Conway, E., Curran, D., Fox, G., & O'Gorman, C. (2022). *Digital Towns: Accelerating and Measuring the Digital Transformation of Rural Societies and Economies*. Ireland: Palgrave Macmillan.
- Masrully. (2019). Menakar Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. *Jurnal Wacana Kinerja*, 22(1).
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (3rd ed)*. California: SAGE Publication, Inc.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan : Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. *Scholaria*, 5(2), 1-14.

- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Muttaqin, G. F. (2018). Pengaruh Pendelegasian Wewenang Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2), 159-176.
- Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980). *The Politics of Policy Implementation*. New York: St Martin Press.
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ideas*, 7(3).
- Nasution, I. M., & Marthalina. (2018). Tantangan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender. *JE & KP*, 5(2), 145-162.
- Nupiah, A. (2022). *Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Online Anywhere Service (OASE) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*. Diambil kembali dari eprints.ipdn.ac.id: <http://eprints.ipdn.ac.id/9985/>
- Nurhakim, M. R. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi*, 9(3), 406-407.
- Nurmandi, A., & Kim, S. (2015). Making e-Procurement work in a decentralized procurement system. *International Journal of Public Sector Management*, 28 (3).
- PANRB. (2023, Juli). *Optimalkan Layanan Publik Terintegrasi, Instansi Didorong Aktif Kelola SIPPN*. Diambil kembali dari [menpan.go.id: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/optimalkan-layanan-publik-terintegrasi-instansi-pemerintah-didorong-aktif-kelola-sippn](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/optimalkan-layanan-publik-terintegrasi-instansi-pemerintah-didorong-aktif-kelola-sippn)
- Parsons, W. (1995). Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis.
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia . (t.thn.).
- Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. (t.thn.).
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. (t.thn.).
- Permana, D. S. (2015). Pengaruh Sumber Daya Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Keamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Pontoh, R. P., Posumah, J., & Londa, V. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi di Badan Kepegawaian serta Pendidikan

- dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara. *JAP : Jurnal Administrasi Publik*, 8(115).
- Posangi, H. A., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2020). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik* (1st ed.
- Pranando, Y. H., & Chaniago, G. W. (2023). Kemampuan SDM Pengguna Terhadap Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) di Provinsi Sumatera Barat. *JGSP: Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 1(1).
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik*, 1(1).
- Putri, G. A., Maharani, S. P., & Nisrina, G. (2022). Literature Review Pengorganisasian: SDM, Tujuan Organisasi dan Struktur Organisasi. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3).
- Putri, S. A., & Nawangsari, E. R. (2023). Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2).
- Putri, T. D., & Khairiyah. (2023). Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pelayanan LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembangunan Kota Pariaman. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*.
- Raharjo, S. B., Masarehe, U., & Widodo, W. (2023). Komitmen Organisasi sebagai strategi peningkatan kinerja dan loyalitas karyawan : Studi Tinjauan Literatur. *E-BISMA*, 4(1), 143-156.
- Rahmadany, A. F. (2021). Implementasi Pelayanan Publik berbasis Electronic Government dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(1), 118-125.
- Rahman, W., & Saudin, L. (2022). *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ratmiko, & Winarsih, A. S. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Ratnawati, N. L., & Suryawan, I. Y. (2021). E-Procurement Implementation as Reflection of Good Governance in North Lombok Regency. *Journal of Humanities, Social Science, Public Administration and Management (HUSOCPUMENT)*, 1(1).
- Rayyan, M. A. (2020). Analisis Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo . *Journal of Governance and Administrative Reform*, 1(1), 63-76.

- Riadi, S., Sawitri, A., & Suasa. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal MODERAT*, 6(3).
- Rianti, S., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(3), 412-419.
- Rochaety, E. (2017). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar: Kebijakan Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Rohman, D. F., Hanafi, I., & Hadi, M. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JIAP)*, 1(5), 962-971.
- Romanti. (2023, Agustus 28). *Mengenal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Transformasi Menuju Efisiensi dan Transparansi*. Diambil kembali dari itjen.kemendikbud.go.id: <https://itjen.kemendikbud.go.id/web/mengenal-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-transformasi-menuju-efisiensi-dan-transparansi/>
- Ruki, T. (2006). Ruki, T. *Seminar Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Rusman. (2022). Tantangan Sumber Daya Manusia di Era Globalisasi. *Forecasting : Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1(2).
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sari, N. N., Murti, I., & Rahmadanik, D. (2022). Implementasi Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujan dan Tak Takut Kepanasan) Guna Merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 25(1).
- Sari, T. K. (2017). Implementasi Program Destination Management Organization (DMO) sebagai Strategi Pengelolaan Destinasi Wisata (Studi pada Wisata Candi Borobudur). Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya.
- Sartika, D., & Yuliani, F. (2013). Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119-218.
- Sartika, D., & Yuliani, F. (2013). Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119-218.
- Scott, G. M. (2002). *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- SDPPI Kominfo. (2023, Agustus 22). *SDPPI Minta UMKM Gunakan Katalog Elektronik*. Diambil kembali dari [sdppi.kominfo.go.id: https://sdppi.kominfo.go.id/berita-sdppi-minta-umkm-gunakan-katalog-elektronik-27-6023](https://sdppi.kominfo.go.id/berita-sdppi-minta-umkm-gunakan-katalog-elektronik-27-6023)
- Shafa, S. I., Hidayati, T. N., & Damanik, A. F. (2021). Analisis Penerapan e-Procurement sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 2.

- Sihornas. (2018). Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Sisingi. *JOM FISIP*, 5(2), 1-16.
- sisi.id. (2023, Mei 16). *E-Procurement: Solusi atas Masalah dan Dampak Strategi Pengadaan yang Tak Optimal*. Diambil kembali dari sisi.id: <https://sisi.id/stories/insight/e-procurement-solusi-atas-masalah-dan-dampak-strategi-pengadaan-yang-tak-optimal/>
- Sitorus, J. H., & Sakhban, M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar. *Jurnal Bisantara Informatika (JBI)*, 5(2).
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suherman, D. (2020). Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Bandung sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 101-111.
- Sumendap, J., Jantje, M., & Mambo, R. (2015). Pentingnya Kompetensi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Keuangan Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Supradi, B., & Nasution, B. (2021). Pendelegasian Tugas dan Wewenang dalam Pendidikan Islam. *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 10(1).
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251-259.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *JIAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251-259.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *JIAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251-259.
- Syaepudin, B., & Nurlukman, A. D. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Melalui E-Government dengan Aplikasi Tangerang Gemilang. *Jurnal Pekommas*, 7(1), 53-62.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung - Puslit KP2W Lemlit.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); 1st ed., Issue 1)*. APII Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad.

- Tahir, A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, 16(3), 413-426.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. Gorontalo: Medio Agustus.
- Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan : Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan menjadi Badan Hukum di Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(1).
- Tjiptono, F. (2009). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ummah, A. H., Djuanda, G., Ahmad, D., & Afriza, E. S. (2021). *Komunikasi Korporat: Teori dan Praktis*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Wahyudi, F., & Utomo, L. T. (2021). Sistem Informasi Manajemen Data Pengadaan Barang atau Jasa (SiMDA-PBJ) Berbasis Web. *JTMI : Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*, 7(1), 20-28.
- Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(4), 227-235.
- Wildan, M. (2023, 11 24). *Awas "Jebakan Batman" dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Diambil kembali dari Ombudsman.go.id: [https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--awas-jebakan-batman-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah-](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--awas-jebakan-batman-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah)
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Revisi)*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yoraeni, A., Handayani, P., & Rakhmah, S. N. (2023). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Yuwinanto, H. P. (2013). Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik*, V(1).